

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI PROTOKOL
KESEHATAN COVID-19 DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

(Studi Lokasi di Masjid Mardiyah Kelurahan Gunung Sari Kecamatan
Rappocini Kota Makassar)



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar.

Oleh :

**NIA HANDAYANI
NIM : 105261103518**

09/04/2022

1 orang
Sub Alumnus

PM 0009/AHS/22cp
HAN
P¹

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1443H/2022M



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Deakan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : 18 Sya'ban 1443 H/ 21 Maret 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Nia Handayani**

NIM : 105 26 11035 18

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat terhadap Implementasi Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Lokasi di Masjid Mardiyah Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar)

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301


Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan Bin Juhanis, Lc., M.A.
2. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.
3. A. Asdar, Lc., M.A.
4. Rosdiana, Lc., M. Pd.I.


.....

.....

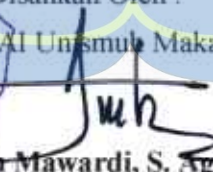
.....

.....

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,




Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NBK. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nia Handayani

NIM : 105261103518

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, di buat seluruh atau sebagiannya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 15 Sya'ban 1443 H
18 Maret 2022 M

Penulis

Nia Handayani
105261103518

ABSTRACT

Nia Handayani, NIM: 105261103518, *Public perception of the implementation of the Covid-19 health protocol in the perspective of maqashid sharia location studies at the Mardiyah mosque, Gunung Sari Village, Rappocini District, Makassar City*, (supervised by **A. Satrianingsih** and **St. Risnawati Basri**).

This study discusses the public's perception of health protocols and the perspective of maqashid sharia in the Mardiyah Mosque. Seeing that there are still many who do not comply with and carry out the applicable health protocols, since the loosening of regulations. Researchers use the library research method (library research) by collecting information and data through books, journals, dictionaries and so on. Researchers also use field research research methods (field research), namely research taken directly in the field both from respondents and the object under study. The results of this study indicate that: 1. There are still people who do not comply with the applicable health protocols at the Mardiyah Mosque, Gunung Sari Village, Rappocini District, Makassar City. Even though they know the impact caused by Covid-19, there are even Mardiyah congregations who experience long covid (long impact due to being exposed to Covid-19). However, there are still many who comply with the regulation, even though it has now been relaxed by following the provisions of the government. 2. Maqasid sharia is one of the ijihad carried out by scholars, which is related to dharuriyat al-Khams (maintaining religion, guarding oneself, maintaining honor and offspring, guarding reason and guarding property). Of the five dharuriyat, those related to the maqasid sharia perspective in implementing health protocols at the Mardiyah Mosque are maintaining religion and taking care of yourself. Keeping religion is like performing the five daily prayers, fasting and so on. However, in the midst of the Covid-19 virus outbreak, congregational prayers at the mosque were canceled and carried out at their respective homes, this was due to leniency in the implementation of prayers and activities at the mosque. Thus, in order to maintain religion (hifdz al-din) we need to avoid epidemics that endanger lives, namely by taking care of ourselves (hifdz al-nafs) or avoiding the virus.

Keywords: Health protocol, Covid-19, maqasid sharia.

ABSTRAK

Nia Handayani, NIM: 105261103518, *Persepsi masyarakat terhadap implementasi protokol kesehatan Covid-19 dalam perspektif maqashid syariah studi lokasi di masjid Mardiyah Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar*, (dibimbing oleh **A. Satrianingsih** dan **St. Risnawati Basri**).

Dalam penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat terkait protokol kesehatan dan perspektif maqashid syariah yang ada di Masjid Mardiyah. Melihat masih banyak yang tidak mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan yang berlaku, semenjak dilonggarkannya peraturan. Peneliti menggunakan metode *library research* (penelitian pustaka) dengan cara mengumpulkan informasi dan data melalui buku, jurnal, kamus dan sebagainya. Peneliti juga menggunakan metode penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang diambil langsung di lapangan baik dari responden dan objek yang diteliti. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa: 1. Masih ada dari masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di Masjid Mardiyah Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Meskipun mereka tau dampak yang diakibatkan oleh Covid-19 ini, bahkan ada dari jamaah Mardiyah yang mengalami *long covid* (dampak panjang akibat terkena Covid-19). Tetapi masih banyak juga yang mematuhi peraturan tersebut meskipun sekarang sudah dilonggarkan dengan tetap mengikuti ketetapan dari pemerintah. 2. Maqasid syariah merupakan salah satu ijtihad yang dilakukan oleh para ulama, yaitu terkait dengan dharuriyat al-Khams (menjaga agama, menjaga diri, menjaga kehormatan dan keturunan, menjaga akal dan menjaga harta). Dari kelima dharuriyat itu yang berkaitan dengan perspektif maqasid syariah dalam implementasi protokol kesehatan di Masjid Mardiyah adalah menjaga agama dan menjaga diri. Menjaga agama itu seperti melaksanakan salat lima waktu, berpuasa dan sebagainya. Namun, ditengah mewabahnya virus Covid-19 pelaksanaan salat jamaah di Masjid ditiadakan dan dilaksanakan di kediaman masing-masing, itu dikarenakan adanya kelonggaran dalam pelaksanaan salat dan kegiatan di Masjid. Dengan demikian agar terjaganya Agama (*hifdz al-din*) kita perlu menghindari wabah yang membahayakan nyawa, yaitu dengan menjaga diri (*hifdz al-nafs*) atau menghindari virus tersebut.

Kata kunci: Protokol kesehatan, Covid-19, maqasid syariah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *Rabb* semesta alam yang telah melimpahkan kasih sayang, rahmat, hidayah dan mayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Perspektif Maqashid Syari’ah, Studi Lokasi di Masjid Mardiyah Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar”.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, Nabi terakhir yang diutus sebagai *uswatun hasanah* dan suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia.

Dalam penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, sehingga dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Dengan demikian penulis ucapkan terima kasih terkhusus kepada Nenek, Bibi, Kakak, Adik, Uak Mone, Uak Siwe, Kakak-kakak Sepupu serta keluarga besar yang senantiasa membantu dengan do’a maupun dari segi materi dan sebagainya. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Profesor Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rektor I, II, III dan IV.
2. Syeikh Muhammad bin Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donatur AMCF.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III dan IV.

4. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar;
5. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar;
6. Ustadzah Dr. A. Satnaningsih, Lc., M.T.H.I dan Ustadzah St. Risnawati Basri, Lc., M.T.H.I, selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penyusunan skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya serta arahan, kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staff di Jurusan Ahwal Syakhshiyah sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.
8. Teman, sahabat seperjuangan di Ahwal Syakhshiyah yang sama-sama merasakan pahit manisnya dalam menyelesaikan skripsi, yang saling membantu dikala senang maupun susah serta berbagi suka dan duka selama menimba ilmu di bangku kuliah dan saat Covid-19 hadir di tengah-tengah perjuangan kita.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada semua pihak penulis ucapkan terima kasih atas segala bentuk bantuan yang diberikan, baik dari segi material, moral maupun doanya, semoga Allah swt membalas dengan sebaik-baik balasan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan serta masih

jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, baik kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Makassar, 18 Maret 2022



Nia Handayani

NIM. 1052621103518



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Kajian Pustaka	5
D. Tujuan dan Kegunaan	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Implementasi Protokol Kesehatan	9
1. Pengertian Implementasi	9
2. Pengertian Protokol Kesehatan	9
B. Covid-19	10
C. Masjid	13
D. Maqashid As-Syariah	15
1. Pengertian Maqashid Syariah	15
2. Macam-macam Maqashid Syariah	17

3. Implementasi Maqashid Syariah Terkait Covid-19	20
---	----

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian	31
1. Jenis Penelitian	31
2. Pendekatan Penelitian	32
B. Lokasi dan Objek Penelitian	32
C. Fokus Penelitian	33
D. Deskripsi Penelitian	33
E. Sumber Data	33
F. Instrumen Penelitian	34
G. Teknik Pengumpulan Data	34
H. Teknik Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Protokol Kesehatan Covid-19 di Masjid Mardiyah Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar	43
C. Perspektif Maqasid Syari'ah Terhadap Implementasi Protokol Kesehatan Covid-19 di Masjid Mardiyah Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Covid-19 sudah memasuki tahun kedua. Pada kuartal pertama tahun 2021 diketahui varian virus Covid-19 telah bermutasi menjadi banyak versi. Varian Alpha, Delta, Gamma dan seterusnya memungkinkan virus menginfeksi lebih efektif dan efisien. Jumlah kasus positif selama Covid-19 di Indonesia semakin meningkat. Namun, jumlah yang sembuh juga bertambah. Tetapi tidak menutup kemungkinan virus ini bisa bermutasi kembali dengan varian barunya.¹

Melihat Covid-19 ini belum menunjukkan adanya obat yang konkrit. Namun bisa dicegah dengan vaksin dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan baik di lingkungan rumah maupun di masyarakat khususnya di masjid. Badan Penelitian Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI telah mengevaluasi vaksin Covid-19. Hal ini membuktikan bahwa vaksin mampu mengurangi risiko terinfeksi Covid-19, serta mengurangi perawatan dan kematian bagi tenaga kesehatan.²

Namun, masih banyak orang yang tidak mau divaksinasi. Karena mereka termakan oleh hoaks dari berita yang tidak valid. Dari sisi protokol kesehatan, masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi kewajiban melaksanakan protokol kesehatan. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh banyak

¹ Linda Prasetyaning Widayanti, *Pengaruh Pengetahuan Terhadap Perilaku Penerapan Protokol Kesehatan Saat Pandemi Covid-19 Pada Remaja*, Jurnal Media Komunikasi Ilmu Kesehatan Vol.13, No.02, Agustus 2021. h.174.

² Rokom, *Vaksin COVID-19 Efektif Mencegah Perawatan dan Kematian* <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210812/4238277/studi-terbaru-vaksin-covid-19-efektif-mencegah-perawatan-dan-kematian/> diakses pada tanggal 06 Oktober 2021.

faktor. Salah satunya adalah kurangnya pengetahuan tentang pentingnya menjaga diri. Dimana, telah dijelaskan di dalam maqashid syariah tentang pentingnya menjaga diri dari mara bahaya, apalagi virus ini sangat berbahaya bahkan sudah banyak yang merenggut nyawa.

Covid-19 berdampak besar bagi kehidupan. Baik, dari segi ekonomi, pendidikan, dan kehidupan beragama. Menurut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pandemi COVID-19 juga berdampak pada kehidupan beragama. Ulama kembali meninjau ulang pandangan keagamaannya karena sudah tidak relevan lagi dengan kondisi pandemi yang ada. Mereka (para ulama) melakukan ijtihad untuk menetapkan fatwa baru yang lebih relevan dengan kondisi pandemi.³

Dari uraian di atas, mengingatkan kita bahwa kehidupan beragama telah berubah secara signifikan. Kegiatan keagamaan yang awalnya dilakukan di masjid-masjid menjadi sangat dibatasi, mengingat betapa berbahayanya Covid-19 yang telah memakan banyak korban jiwa. Masjid adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan ibadah, dan masjid yang peneliti maksud adalah (masjid mardiyah). Dimana tempat untuk berdakwah, mengadakan pengajian khususnya pelaksanaan salat, dimana salat merupakan perintah yang harus dilaksanakan oleh umat islam. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43)

Terjemahnya:

³Muhammad Ali. 2020, Wapres: Pandemi Covid-19 Berdampak pada Kehidupan Keagamaan, <https://m.liputan6.com/news/read/4249725/waprespandemi-covid-19-berdampak-pada-kehidupan-keagamaan> , diakses pada tanggal 26 September 2021.

Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.⁴

Dalam kitab Tafsir Jalalain artinya shalatlah bersama Nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya. Lalu Allah swt menunjukan kepada para ulama mereka yang pernah memesankan kepada kaum kerabat mereka yang masuk Islam: "tetaplah kalian dalam agama Nabi Muhammad saw. karena ia adalah agama yang benar".⁵

Dalam ruang lingkup keagamaan di seluruh agama akhirnya menemukan yang menjadi titik permasalahan, yang merupakan sarana peribadatan penuh khidmat dalam pelaksanaan peribadatan menjadi kurang, dan banyak dari masyarakat memiliki ketakutan tersendiri untuk melaksanakan kegiatan beribadah di masjid pada masa pandemi. Umat Islam sendiri yang memiliki aturan terkait masalah ibadah di rumah ibadah, baik shalat berjama'ah, shalat Idulfitri maupun Iduladha, dan bahkan haji jama'ahnya diperketat. Begitu pula dalam agama lain, seperti umat Nasrani yang biasanya mengikuti misa di Gereja, sekarang lebih dibatasi. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 155-157.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. (155-157)

Terjemahnya:

Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata "inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali).

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, November 2019), h.7.

⁵Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrin Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), h. 23-24.

Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita semua sama di mata Allah swt, tidak akan pernah luput dari ujian. Baik, diuji dari ketakutan, kelaparan dan bahkan sesuatu yang lebih dari itu. Namun, bagaimanapun beratnya ujian yang ditimpa, seharusnya tidak mengurangi keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt, justru itu menjadikan kita hamba yang lebih dekat dengan-Nya. Meskipun, keadaan sekarang sudah lebih stabil, tetap memperhatikan apa-apa yang telah ditetapkan dalam kehidupan keagamaan. Yaitu menjaga diri (*hifdz al-nafs*) dengan memperhatikan 5M, yaitu: menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas yang dapat memutus rantai Covid-19.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti akan mengkaji dan fokus pada "Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Lokasi di Masjid Mardiyah Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar)".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap implementasi protokol kesehatan Covid-19 di Masjid Mardiyah Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar?

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h.24.

⁷Linda Prasetyaning Widayanti, *Pengaruh Pengetahuan Terhadap Perilaku Penerapan Protokol Kesehatan Saat Pandemi Covid-19 Pada Remaja*, h.174.

2. Bagaimana perspektif maqasid syari'ah terhadap implementasi protokol kesehatan di Masjid Mardiyah Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar?

C. Kajian Pustaka

Ditinjau dari permasalahan yang peneliti angkat, berkaitan dengan Covid-19 tentu sudah banyak yang meneliti. Berikut adalah beberapa tinjauan dari kajian terdahulu, untuk menghindari kesamaan dari penelitian ini.

Penelitian yang pertama, yaitu diteliti oleh Arif Bagas Adi Satria tahun 2020 dengan judul skripsi "Pelaksanaan Ibadah Salat Berjamaah dalam Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Tahun 2020" menyatakan bahwa ibadah salat berjamaah dalam masa pandemi Covid-19 di Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga berjalan aman dan nyaman dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dalam pelaksanaannya shaf dibuat renggang atau berjarak, dan tidak ada pengaruh terhadap kekhusyukan dalam pelaksanaan ibadah. Namun, persepsi masyarakat cukup beragam ada yang merasa aman dan juga was-was.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Linda Prasetyaning Widayanti pada tahun 2021 dengan judul jurnal "Pengaruh Pengetahuan Terhadap Perilaku Penerapan Protokol Kesehatan Saat Pandemi Covid-19 Pada Remaja" mengemukakan bahwa mayoritas responden berusia dibawah 20 tahun (82%) dan berjenis kelamin perempuan (76%). Responden mendapatkan informasi tentang Covid-19 dari berbagai sumber. Mayoritas (56%) responden mengatakan mengetahui tentang Covid-19 dari internet, 40% dari TV dan sisanya dari koran, radio atau orang lain.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hudzaifah Achmad Qotadah pada tahun 2020 dengan judul jurnal "Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (*Hifdz al-Nafs Lebih Utama dari Hifdz al-Din*)" Hudzaifah mengemukakan bahwasanya persebaran virus ini sudah menjadi perdebatan dan permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, tidak terlepas dari permasalahan sosial, ekonomi, politik maupun agama khususnya. Misalnya saja terkait penangguhan atau larangan ibadah shalat Jum'at ataupun berjamaah di masjid yang melahirkan pro dan kontra. Adapun yang pro menganggap hal tersebut sebagai bentuk pencegahan dan antisipasi terhadap Covid-19. Dan adapun yang kontra memandang bahwa *hifdz al-din* lebih utama dari *hifdz al-nafs*.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Hambali pada tahun 2020 dengan judul jurnal "Sikap Muslim Terhadap Wabah Covid-19 Dalam Perspektif Maqasid Syariah" menyatakan bahwa dalam konteks wabah virus Covid-19, gugurnya shalat Jum'at dan shalat jamaah merupakan perkara dharuriyat (primer). Dimana, kebutuhan *dharuriyat* ini merupakan kebutuhan mendasar yang menyangkut upaya mewujudkan dan melindungi eksistensi lima hal pokok (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Apabila tetap dilaksanakan maka dapat menyebabkan potensi adanya kasus penularan lain, sehingga hal tersebut dapat menjadi *uzur syariat* sehingga dibolehkan untuk meninggalkan shalat Jum'at berjamaah dan diganti shalat dhuhur biasa di kediaman masing-masing.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap implementasi protokol kesehatan Covid-19 di Masjid Mardiyah Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif maqasid syariah terhadap implementasi protokol kesehatan di Masjid Mardiyah Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Berdasarkan beberapa tujuan di atas, penelitian ini ada beberapa kegunaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi kita dan bisa menambah data informasi di lingkungan masyarakat terkait implementasi protokol kesehatan Covid-19 di Masjid Mardiyah dan untuk mengetahui dari perspektif maqasid syariah. Serta dapat dijadikan bahan bacaan maupun diskusi dan bisa dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi sarana untuk mendapatkan langsung pengalaman yang ada di lapangan, dan dapat bertemu dan mewawancarai masyarakat umum dan mendengar persepsi mereka terkait implementasi protokol kesehatan Covid-19. Sehingga bisa dijadikan sebagai informasi bagi peneliti secara real dan valid serta dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi sarana untuk lebih mengetahui bahwa kegiatan beribadah merupakan kewajiban yang

harus ditunaikan, dan sebagai pengingat bahwasanya protokol kesehatan di Rumah Ibadah tetap diperhatikan, agar kegiatan beribadah menjadi khidmat dan khusyuk.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi Protokol Kesehatan

1. Pengertian Implementasi

Menurut bahasa implementasi adalah hasil terjemah dari kata “*implementation*”, dan juga merupakan kata kerja “*to implement*”, yaitu, membawa ke suatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan”, atau “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan hasil bersifat praktis terhadap sesuatu”. Sedangkan secara istilah implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan.⁹

Oleh karena itu implementasi jika dirangkaikan dengan protokol kesehatan merupakan sarana (alat) dalam pelaksanaan atau penerapan untuk penyelesaian dan memperoleh hasil.

2. Pengertian Protokol Kesehatan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) protokol adalah surat-surat resmi yang memuat hasil perundingan (persetujuan atau sebgaiannya). Sedangkan kesehatan adalah berasal dari kata sehat yaitu baik

⁸ Tajchan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung:AIPI, 2006), h. 45.

⁹ <https://kbbi.web.id/implementasi.html> diakses pada tanggal 29 September 2021.

seluruh badan serta bagian-bagiannya (bebas dari sakit), kesehatan bermakna keadaan (hal) sehat; kebaikan keadaan (badan dan sebagainya).¹⁰

Disimpulkan bahwasanya protokol kesehatan adalah berupa surat yang resmi, tidak semerta-merta dikeluarkan karena itu merupakan ketika hasil dari perundingan demi tercapainya keadaan yang diinginkan. Yaitu agar terhindar dari paparan virus Covid-19. Bukan lagi sesuatu yang asing bagi kita ketika mendengar protokol kesehatan, tentu tidak terlepas dari kata 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak serta menjauhi kerumunan). Ini merupakan cara efektif yang dapat diterapkan untuk menghentikan penyebaran Covid-19.

Pernyataan *World Health Organization* (WHO), bahwa salah satu upaya untuk melindungi diri dari penyakit ini adalah dengan rajin membersihkan tangan menggunakan sabun dan berbahan dasar alkohol, hindari sering menyentuh pada area wajah yaitu mulut, hidung dan mata, dan jaga jarak atau batasi kontak fisik dengan orang lain.¹¹

B. Covid-19

Coronavirus adalah virus RNA positif, berkapsul atau tidak tersegmentasi tunggal. *Coronavirus* termasuk dalam ordo *Nidovirales*, famili *Coronaviridae*. Pada struktur virus corona membentuk struktur seperti kubus yaitu protein S yang terletak di permukaan virus. Protein S dan protein spike

¹⁰ <https://kbbi.web.id/protokol.html> diakses pada 29 September 2021.

¹¹ Ratna Kartika Sari. *Identifikasi Penyebab Ketidapatuhan Warga Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan 3M di Masa Pandemi COVID-19 (Study Kasus Pelanggar Protokol Kesehatan 3m Di Ciracas Jakarta Timur)*, jurnal *Universitas Bina Sarana Informatika* Volume 6 no.1 (2021), h. 87.

merupakan salah satu protein antigenik utama virus dan merupakan struktur utama dalam penulisan gen. Protein S berperan saat penempelan dan masuknya virus ke dalam sel inang (interaksi protein S dengan reseptornya pada sel inang).¹²

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Respiratory Syndrome Corona virus 2 (SARS-Cov-2) yaitu coronavirus jenis baru dan belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Dalam hal ini beberapa orang yang terinfeksi tidak terlihat adanya gejala dan tetap merasa sehat. Gejala yang paling umum adalah demam, batuk kering dan munculnya rasa lelah. Pada kasus yang berat bisa terserang dan dapat menyebabkan pneumonia, yaitu sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Gejala yang muncul pada awal terkena virus Covid-19 memang masih bersifat ringan, sehingga sering diabaikan. Padahal kasus ini harusnya segera diatasi karena gejala virus ini bisa muncul secara bertahap dengan masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dan masa inkubasi terpanjang yaitu 14 hari.¹³

Menurut Sohrabi, dan yang lainnya tahun (2020: 74). COVID-19 yang disebabkan oleh Sars-Cov-2 merupakan sebuah betacoronavirus. Virus itu adalah terdiri dari sebuah untai tunggal asam ribonukleat (RNA) struktur yang termasuk dalam subfamili coronavirinae, bagian dari famili

¹²Yuliana, *Corona Virus Disease (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur*, Jurnal Wellness and Healthy Magazine 2, no.1 (2020), h.188.

¹³Ratna Kartika Sari, *Identifikasi Penyebab Ketidakpatuhan Warga Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan 3M di Masa Pandemi COVID-19 (Study Kasus Pelanggar Protokol Kesehatan 3m Di Ciracas Jakarta Timur)*, jurnal Akrah Juara, Volume 6 no.1 (2021), h. 86.

coronaviridae. Urutan analisis Sars-Cov-2 telah menunjukkan atruktur khas dengan yang lain coronavirus, dan genom tersebut telah disamakan dengan yang sebelumnya diidentifikasi ketegangan coronavirus yang menyebabkan pecahnya SARS pada tahun 2003. Secara struktural, SARS coronavirus (SARS-CoV) telah yang terdefinisi jelas komposisinya terdiri dari 14 ikatan residu yang secara langsung berinteraksi dengan human-angiotensi-converting enzyim 2. Dari asam amino, 8 telah diidentifikasi dalam Sars-CoV-2. Pada manusia, coronavirus termasuk telah menyebabkan infeksi saluran pernapasan ringan hingga teridentifikasi SARS-Cov dan MERS Coronavirus (MERS-CoV).

WHO juga berupaya dalam memperingatkan agar ditetapkan wabah COVID-19 sebagai pandemi, dan tidak dijadikan sebagai alasan untuk khawatir secara berlebihan. Ini dikarenakan menurut lembaga yang berbasis di Jenewa itu, banyak pemerintah negara dunia yang sudah menemukan vaksin atau obat antivirus. Selain itu, gejala coronavirus yang pada umumnya itu ringan dan kebanyakan orang sembuh dalam enam hari. "Jika menyatakan pandemi memicu kepanikan global, ini dapat mengalahkan tujuannya yang mencoba untuk meningkatkan kesadaran."¹⁴

¹⁴Arif Bagas Adi Putra, Skripsi: "Pelaksanaan Ibadah Salat Berjamaah Dalam Masa Pandemi COVID-19 di Kelurahan Kalicacing kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Tahun 2020" (Salatiga:IAIN, 2020), h. 30-32.

C. Masjid

Menurut KBBI masjid adalah rumah atau bangunan tempat bersembahyang orang Islam.¹⁵ Menurut istilah masjid mengikuti pola *maf'il* yang memiliki makna tempat sujud, dan isim mashdar adalah *masjid*. Dijelaskan dalam *Ash-Shihah*, *masjad* adalah tanda sujud di dahi seseorang. *Masjid* dan *masjad* adalah bentuk tunggal dari kata *masjad*. Sedangkan menurut terminologi, masjid adalah semua tempat di bumi.¹⁶ Berdasarkan sabda Nabi saw.

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ - «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْخِمَامَ وَالْمَقْبَرَةَ»¹⁷

Artinya:

Sesungguhnya Nabi Muhammad saw berkata: Hamparan bumi itu semuanya masjid, kecuali kamar mandi dan kuburan.

Ini menunjukkan, bahwa pada dasarnya bumi itu bersih atau suci. Dikatakan najis apabila ditemukan adanya sesuatu yang menjadikannya najis, dan adanya dalil pengecualiannya, seperti kamar mandi dan kuburan. Dan jika tidak ditemukan adanya najis, berarti tempat tersebut semuanya bersih, suci dan bisa dijadikan tempat untuk beribadah shalat.

Dengan ini, disimpulkan bahwa Masjid merupakan bangunan yang dijadikan sebagai tempat untuk beribadah hanya kepada Allah dan untuk menghambakan diri dan merendahkan diri di hadapan Allah, terlepas dari

¹⁵ <https://kbbi.web.id/masjid.html> diakses pada 30 September 2021.

¹⁶ Abu Abdurrahman Adil Bin Sa'ad, *Al-Jami' li ahkamish shalah wa shifatu sholatin nabi: shalallahu 'alaihi wa sallam*, Terj. Umar Mujtahid, *Ensiklopedi Shalat: Hukum-Hukum Shalat*, (Solo:Fat iha, 2013), h. 14.

¹⁷ Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi Sijistaniy, *Sunan Abu Daud*, Juz. 1, (Beirut: Daar al-Risalah al-'alimiyah, 2009), h. 364-365.

diketuinya bahwa kita bisa beribadah dimanapun di atas hamparan bumi ini, tetap saja berbeda rasanya dengan Masjid yang menjadikan diri-diri kita lebih dekat dengan Allah. Apalagi dengan wabah yang mengharuskan langkah kaki kita terhambat menuju Rumah Allah, namun semoga itu bukanlah alasan untuk tidak beribadah kepada-Nya.

Yang perlu diperhatikan saat ke masjid adalah dari segi penampilan yang baik. Dimana, tidak berpenampilan seperti ketika pergi ke tempat kerja. Dan hal-hal berkenaan dengan penampilan yang baik ada tiga:

- a. Perhiasan lahiriah, yaitu pakaian yang bagus saat hendak bermunajat kepada Rabb dalam shalat-shalat secara keseluruhan. Allah swt berfirman dalam QS Al-A'raf/7: 31.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31)

Terjemahnya:

Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan.¹⁸

- b. Perhatikan terhadap aroma wangi, yaitu jauhi aroma-aroma tidak sedap, baik bau badan itu sendiri maupun karena faktor-faktor luar, seperti habis memakan bawang merah, bawang putih, ataupun bawang bakung.
- c. Siwak, merupakan pelengkap thaharah, karena siwak membersihkan mulut dari kotoran-kotoran yang menempel dan menimbulkan bau-bau tidak sedap. Syariat menaruh perhatian terhadap siwak ketika hendak shalat dan

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Hifaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h.154.

Nabi saw menganjurkan hal itu baik melalui tutur kata maupun praktik nyata.¹⁹

Ketika hendak ke Masjid perlu juga memperhatikan penampilan, dengan tetap berpakaian yang baik, sopan dan wangi. Tidak hanya penampilan ke tempat kerja ataupun ke tempat lain kita memperindah dan memakai yang bagus-bagus, namun saat ke Rumah Ibadah juga memakai pakaian yang indah.

D. *Maqashid Syari'ah*

1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Maqashid adalah bentuk jamak dari *maqashad* yaitu memiliki arti, maksud dan tujuan. Sedangkan *syari'ah* merupakan hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia kemudian dijadikan pedoman untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, *maqashid al-syari'ah* adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan adanya syariat hukum. Dapat diartikan pula bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.²⁰

Menurut kamus al-Munawwir *القصد* adalah *النية والغرض* yaitu niat, maksud dan tujuan. Sedangkan *الشريعة* adalah *syari'at*, sunnah, hukum dan peraturan.²¹

¹⁹ Abu Abdurrahman Adil Bin Sa'ad, *Al-Jami' li ahkamish shalah wa shifatu shalatin nabi shalallahu 'alaihi wa sallam*, Terj. Umar Mujtahid, *Ensiklopedi Shalat: Hukum-Hukum Shalat*, h. 33, 39, 42.

²⁰ Hambali, *Sikap Muslim Terhadap Wabah Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*, *Journal of Darussalam Islamic Studies*, Vol.1, No.1, Desember 2020, h. 2.

²¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arah-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1123, 711.

Syar'iat atau syariah secara harfiah adalah jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat merupakan jalan hidup muslim. Syariat memuat ketetapan dari Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik itu larangan maupun suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.²² Kata syariat berasal dari "syara'a as-syai" dengan arti; menjelaskan sesuatu. Atau, ia diambil dari "asy-syir'ah" dan "asy-syari'ah" dengan arti; tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang yang datang ke sana tidak memerlukan adanya alat.²³

Menurut Imam Asy-Syatibi yang dikutip oleh Agung Kurniawan maqasid syari'ah apabila diartikan secara literal merupakan tujuan penerapan hukum. Dalam kitab *Al-Muwafaqat* yaitu karangan dari Imam Asy-Syatibi, maqasid syari'ah sudah menjadi sebuah konsep baku dalam ilmu ushul fiqh yakni bertujuan pada hukum syariah.²⁴

Menurut Al-Ghazali yang dikutip oleh Muhammad Fahmi maqasid syariah mempunyai tingkatan yang tertuang dalam *Ushul al-Khamsah*, yaitu *hifdz din* (menjaga agama), *hifdz nafs* (menjaga jiwa), *hifdz aql* (menjaga akal), *hifdz nasl* (menjaga keturunan), dan terakhir *hifdz mal* (menjaga harta).²⁵

²² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 46.

²³ Yusuf Al-Qardhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid Asy-Syari'ah*, Terj. H. Arif Munandar Riawanto, Lc. *Fiqh Maqashid Syariah* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 13.

²⁴ Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi, *Konsep Maqasid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Vol. 15, No. 1, Maret (2021), h. 34.

²⁵ Muhammad Fahmi, *Efektivitas Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Perspektif Maqasid Syariah*, Skripsi (Malang: Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), h. 33.

Jadi, maqasid syariah merupakan nilai yang menjadi ketentuan suatu hukum berdasarkan ketetapan-ketetapan Allah swt dan Rasul-Nya yang meliputi seluruh aspek hidup manusia. Atau merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

2. Macam-Macam Maqasid Syariah

Dalam hal ini beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa tujuan umum dari menafsirkan hukum menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

a. *Dharuriyat* (kepentingan hidup) yaitu memelihara segala sesuatu yang bersifat *dharuri* menyangkut kehidupan mereka (manusia). Kepentingan *dharuriyat* terbagi menjadi lima atau disebut sebagai *dharuriyat al-khams*, sebagai berikut:²⁶

1. Menjaga Agama (memelihara agama) yaitu dengan menyembah Allah swt sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah swt. Tidak ada paksaan dalam beragama, dan tidak ada perubahan terhadap apa yang diturunkan oleh Allah swt.²⁷ Allah Berfirman Dalam QS. Adz-Zariyat/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. (56)

Terjemahnya:

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah-Ku.²⁸

²⁶ Nilda Susilawati, *Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah dan Penerapannya dalam Ad-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tuhsiniyyat*, Jurnal Mizani Vol. IX, No.1, Februari (2015), h.65.

²⁷ Ali Abdul Halim Mahmud, *Fiqhul Mas'uliyah fil-Islam*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dan M. Yusuf Wijaya, *Fikih Responsibilitas: Tanggung Jawab Muslim dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h.39.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h.523.

Dalam kitab Tafsir Jalalain pengertian pada ayat di atas yaitu sama sekali tidak bertentangan dengan kenyataan, bahwa orang-orang kafir tidak menyembah-Nya. Karena sesungguhnya tujuan dari ayat ini bukanlah menegaskan keberadaannya. Dimana, sama saja dengan pengertian yang terdapat di dalam perkataanmu: "Aku runcingkan pena ini supaya aku dapat menulis dengannya." Kemudian kenyataannya terkadang kamu tidak menggunakannya.²⁹

2. Menjaga jiwa adalah memelihara jiwa manusia, yaitu agar jiwa itu tidak dirampas atau tidak diberikan beban kecuali sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah swt.³⁰ Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. (179)

Terjemahnya:

Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.³¹

3. Menjaga akal (memelihara akal), yaitu dengan mengharamkan seluruh yang mengganggu dan atau menghilangkan akal itu. Seperti khamr dan minuman keras lainnya yang menyebabkan kehilangan akal sementara atau permanen.³² Allah swt Berfirman dalam QS. Al-Maidah/5: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَفْصَاةُ وَالْأُولَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (90)

²⁹ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrin Abu Bakar, h.934.

³⁰ Ali Abdul Halim Mahmud, *Fiqhul Mas'uliyah fil-Islam*, h.39.

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h.27.

³² Ali Abdul Halim Mahmud, *Fiqhul Mas'uliyah fil-Islam*, h.40.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.³³

4. Menjaga kehormatan atau keturunan, yaitu dengan mengharamkan perzinahan, homoseksual, dan sebagainya. Sebab perzinahan akan mengakibatkan percampuran garis keturunan dan menyebabkan seorang bapak tidak mengingkari anak-anaknya. Dengan demikian, itu akan menyebabkan terputusnya nasab manusia.³⁴ Allah swt berfirman dalam QS. Al-Isra'/17: 32.

لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32)

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.³⁵

5. Menjaga harta, yaitu dengan mengharamkan mencari mata pencarian dari usaha yang haram, memberikan hukuman bagi orang yang mencuri atau merampas harta orang lain, serta memberikan batasan ke mana harta itu akan dibelanjakan.³⁶ Allah swt berfirman dalam QS. Al-Isra'/17: 26-27.

... وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدُّرًا إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا.
(26-27)

Terjemahnya:

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h.123.

³⁴ Ali Abdul Halim Mahmud, *Fiqhul Mas'uliyah fil-Islam*, h.40.

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h.285.

³⁶ Ali Abdul Halim Mahmud, *Fiqhul Mas'uliyah fil-Islam*, h.40.

Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya.³⁷

b. *Hajiyyat* (kebutuhan hidup) adalah menyempurnakan segala sesuatu yang dihayati oleh manusia, dan segala sesuatu yang dimaksudkan adalah salah satu hal yang dibutuhkan manusia untuk memudahkan dan menanggung kesulitan *taklif* dan beban hidup. Apabila urusan tersebut tidak diperoleh, tidak merusak peraturan hidup atau tidak menimbulkan kekacauan, melainkan hanya tertimpa kesempitan dan kesukaran saja. Urusan-urusan yang dihayati dalam pengertian ini, melengkapi segala hal yang menolak kepicikan, meringankan kesukaran *taklif* dan memudahkan jalan untuk bermuamalah.³⁸

c. *Tahsiniiyyat* (pelengkap hidup) mewujudkan keindahan bagi perseorangan dan masyarakat, ialah segala yang diperlukan oleh rasa kemanusiaan, kesusilaan dan keseragaman hidup. Kebutuhan ini tidak mempengaruhi salah satu dari kebutuhan yang lima apabila tidak terpenuhi kebutuhannya.³⁹

3. Implementasi Maqasid Syariat Terkait Covid-19

Wabah penyakit seperti Covid-19 tidak hanya berlangsung pada masa ini, tetapi pernah terjadi di masa lampau. Hal demikian telah ada dalam Al-Qur'an dan Hadits, Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 249.

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَضْعُمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَّبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h.284.

³⁸ Nilda Susilawati, *Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah dan Penerapannya dalam Ad-Dharuriyat, Al-Hajiyyat, Al-Tahsiniiyyat*, h.65.

³⁹ Nilda Susilawati, *Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah dan Penerapannya dalam Ad-Dharuriyat, Al-Hajiyyat, Al-Tahsiniiyyat*, h.65.

هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. (249)

Terjemahnya:

Maka ketika *Talut* membawa bala tentaranya, dia berkata, "Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum (airnya), dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku kecuali menciduk seciduk dengan tangan." Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia (*Talut*) dan orang-orang yang beriman bersamanya menyebrangi sungai itu, mereka berkata, "Kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan *Jalut* dan bala tentaranya." Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, "Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah." Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.⁴⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa, ketika *Talut* membawa tentaranya dan mengatakan kepada mereka bahwa Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai, agar kiranya tidak meminumnya. Namun, mereka menghinati apa yang diperintahkan kepada mereka, yaitu meminum air sungai tersebut, hanya sebagian kecil saja dari mereka yang tidak meminumnya. Mereka yang tidak meminum itulah yang selamat dari wabah yang menimpa mereka yang tidak sabar dan beriman kepada Allah.⁴¹

Selain ayat di atas, terdapat juga pada ayat lain yaitu mengenai wabah penyakit yang menimpa kaum *Tsamud*. Dimana, kaum *Tsamud* diberi azab oleh Allah swt berupa penyakit karena telah melanggar perintah-Nya menyembelih unta. Allah swt berfirman dalam QS. Hud/11: 64-65.

وَيَأْقُومُ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. فَعَمَرُوهَا فَقَالَ فَمَنْعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْدُوبٍ (64-65)

(65)

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h.41.

⁴¹ Muhammad Muhammad Abdul Latif bin Khatib, *Audhahut Tafasir*, Juz 1, h.48.

Terjemahnya:

Dan wahai kaumku! Inilah unta betina dari Allah, sebagai mukjizat untukmu, sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa (azab). Maka mereka menyembelih unta itu, kemudian dia (Saleh) berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama tiga hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan."⁴²

Ayat tersebut menceritakan tentang Nabi Saleh yang berdakwah kepada kaumnya agar tidak menyembah selain Allah swt. Allah swt menunjukkan bukti berupa mukjizat kepada Nabi Saleh yaitu seekor unta betina. Unta tersebut merupakan jawaban untuk kaumnya yang menuntut agar dibuatkan unta betina dari batu karang sebagaimana mereka membuat dan memahat gunung. Unta itu Allah buat dengan benar-benar hidup, bisa makan dan minum serta mengandung. Kemudian Allah melarang mereka mengganggu unta tersebut, namun mereka tidak mendengarkan, sehingga didatangkanlah azab kepada mereka.⁴³

Kehidupan di dunia ini memang tidak terlepas dari ujian dari Allah swt. Ujian itu bisa datang kapan saja dan dengan cara yang tidak terduga. Di ayat lain menjelaskan tentang ujian yang Allah turunkan kepada umat manusia yaitu bisa berupa kelaparan maupun kekurangan. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 155-157.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. (155-157)

Terjemahnya:

Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila

⁴² Kementerian Agama RI, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h. 229.

⁴³ Muhammad Muhammad Abdul Latif bin Khatib, *Audhahut Tafasir*, Juz 1, h. 272.

ditimpa musibah, mereka berkata “inna lillahi wa inna ilaihi raji’un” (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali). Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.⁴⁴

Dalam kitab Tafsir Jalalain, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah mengabarkan kepada orang-orang yang bersabar setelah diuji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, baik harta, jiwa maupun buah-buahan, akan menerima ganjaran dari Allah swt di akhirat kelak yaitu berupa surga, dan mereka itulah yang pantas menerima balasannya.⁴⁵

Selain dari ayat Al-Qur’an, wabah juga telah dijelaskan dalam hadits. Salah satunya itu yang terjadi di jaman Nabi Muhammad saw yaitu penyakit yang menular (Tha’un). Penyakit Tha’un sama seperti Covid-19 menular dengan cepat serta membahayakan nyawa. Hadits yang berkaitan dengan Tha’un adalah sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْرِ، ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِكُمْ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَمُرُّوا مِنْهُ»⁴⁶

Artinya:

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Tha’un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah swt untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu, dan apabila wabah itu terjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.”

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Hufaz Al-Qur’an Hafalan dan Terjemahnya*, h.7.

⁴⁵ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrin Abu Bakar, h. 23-24.

⁴⁶ Muhammad Fuad bin Hijaj Abu al-Hasan al-Qusyairi Al-Niisaburiy, *Shahih Muslim*, Juz. 4, (Beirut: Daar Ihya At-Turats ‘Arabiyy, t.th), h.1737.

Dari penjelasan hadits di atas menunjukkan bahwa sebelum virus Corona juga telah ada penyakit yang serupa di jaman dahulu. Salah satunya adalah Tha'un (wabah penyakit menular), itu merupakan peringatan dari Allah swt untuk menguji ummat-Nya. Penyakit Tha'un juga terjadi di suatu negara, apabila berada di dalamnya kita dilarang meninggalkan tempat tersebut, dan jika berada di luar dari negara itu, kita dilarang mendatanginya agar penyakit tersebut tidak tersebar luas.

Tha'un adalah epidemi yang terkenal, dan itu merupakan pustula dan pembengkakan yang sangat menyakitkan yang keluar dengan nyala api dan sekitarnya berwarna hitam, atau hijau atau kemerahan, ungu-merah, berawan, dan dengan itu jantung berdebar-debar dan muntah. Abd al-Bar di awal pembukaan mengatakan bahwa Ayoub al-Sakhtiani meninggal pada tahun 132 dalam wabah semburan, dan Ibn Qutayba ditransmisikan di Al-Maarif atas otoritas Al-Asma'i bahwa wabah penyapuan terjadi pada masa Ibn al-Zubair pada tahun 67 dan Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Abi Saif al-Madayni dalam Kitab Belasungkawa Wabah al-Ja'arif terjadi pada masa Ibn al-Zubayr radhiyallahu 'anhu, pada tahun 67 di bulan Syawal, al-Kallabadhi menyebutkan dalam bukunya dalam Rijal al-Bukhari arti dari ini. Seratus sembilan belas, Al-Hafiz Abdul-Ghani Al- Disebutkan Maqdisi dalam terjemahan Abdullah bin Mutrif atas otoritas Yahya Al-Qattan, dia berkata, "Mutarrif meninggal setelah wabah banjir, dan itu terjadi pada tahun delapan puluh tujuh."⁴⁷

Fatwa dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) terkait Covid-19 yang telah mewabah di Dunia dan banyak merenggut nyawa, merupakan sebuah perhatian untuk warga Indonesia khususnya. Oleh karenanya berikut Fatwa

⁴⁷ Abu Zakaria Muhyi al-Din Yahya bin Syarif al-Nawawi, *Minhaj Syarah Shahih Muslim bin Hijaz*. Juz. 9. (Beirut: Daar Ihya al-Turats 'Arabiyy, 1392), h.105.

dari MUI No.14 tahun 2020 terkait penyelenggaraan ibadah saat pandemi Covid-19:⁴⁸

1. Setiap orang wajib berikhtiar dalam menjaga kesehatan serta menjauhi setiap hal yang diyakini bisa menyebabkannya terpapar penyakit, dan hal itu termasuk bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (al-Dharuriyat al-Khams).
2. Orang yang sudah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak menularkan kepada orang lain. Terkait salat Jum'at ia bisa menggantinya dengan salat dzuhur di tempat kediaman, karena salat Jum'at merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah salat lima waktu/ rawatib, salat Terawih dan led di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.
3. Orang yang sehat atau yang belum diketahui dan diyakini tidak terpapar Covid-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
4. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan salat Jum'at dan menggantikannya dengan salat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah salat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan led di masjid atau tempat umum lainnya.
5. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar virus Corona, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun.
6. Dalam kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan salat Jum'at di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan salat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran Covid-19, seperti jamaah salat lima waktu/ rawatib, salat Tarawih dan led di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.
7. Dalam kondisi penyebaran Covid-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan salat Jum'at.
8. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam upaya penanggulangan Covid-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib mentaatinya.
9. Pengurusan jenazah (takhiz janazah) terpapar Covid-19, terutama dalam memandikan dan mengkafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap

⁴⁸ MUI, *Fatwa MUI No.14 Tahun 2020 Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19*, <https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19/> diakses pada tanggal 15 Maret 2022.

memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk mensalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar Covid-19.

10. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah di setiap salat fardhu, memperbanyak shalawat, memperbanyak sedekah, dan senantiasa berdoa kepada Allah swt agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (doa daf'u al-bala'), khususnya dari wabah Covid-19.
11. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan menimbun bahan kebutuhan pokok dan menimbun masker hukumnya haram.

Dari pemerintah sendiri mengeluarkan beberapa ketentuan di awal-awal pandemi Covid-19, berdasarkan surat edaran dari Kementerian agama Republik Indonesia (RI) Nomor SE.15 tahun 2020 yaitu pedoman pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan aman dari Covid-19 di era pandemi. Panduan tersebut mengatur kegiatan keagamaan inti dan kegiatan keagamaan sosial di rumah ibadah, dimana sesuai dengan kenyataan di lingkungan tersebut, yang artinya bukan berdasar pada status Zona yang berlaku. Berikut ketentuan selengkapnya:⁴⁹

1. Rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjamaah/kolektif adalah berdasarkan fakta lapangan serta angka R-Naught/RO dan angka Effective Reproduction Number/Rt, berada di kawasan/lingkungan yang aman dari Covid-19. Hal tersebut ditunjukkan sesuai surat keterangan rumah ibadah aman Covid-19 dari ketua Gugus Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadah dimaksud, setelah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setempat bersama majelis-majelis agama atau instansi terkait di Daerah masing-masing. Surat ketentuan akan dicabut bila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan rumah ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan.
2. Pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan/lingkungan rumah ibadahnya aman dari Covid-19 secara berjenjang kepada ketua Gugus Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai tingkatan rumah ibadah.
3. Rumah ibadah yang berkapasitas daya tampung besar dan mayoritas jamaah atau penggunanya dari luar kawasan/lingkungannya, dapat mengajukan surat keterangan aman Covid-19 langsung kepada pimpinan daerah sesuai tingkatan rumah ibadah tersebut.

⁴⁹ Kemenag RI, *Surat Edaran No. 15 Tahun 2020*, <https://covid19.go.id/p/regulasi/surat-edaran-menteri-agama-nomor-15-tahun-2020> diakses pada tanggal 15 Maret 2022.

4. Kewajiban pengurus atau penanggungjawab rumah ibadah:
 - a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah.
 - b. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah.
 - c. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan.
 - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah.
 - e. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah.
 - f. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi minimal jarak 1 meter.
 - g. Melakukan pengaturan jumlah jamaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak.
 - h. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.
 - i. Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat.
 - j. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan, dan
 - k. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jamaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.
5. Kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah:
 - a. Jamaah dalam kondisi sehat.
 - b. Meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki surat keterangan aman Covid-19 dari pihak yang berwenang.
 - c. Menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah.
 - d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer.
 - e. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpeleukan.
 - f. Menjaga jarak antar jamaah minimal 1 (satu) meter.
 - g. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib.
 - h. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap Covid-19.
 - i. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.
6. Penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah (misalnya: akad pernikahan/perkawinan), tetap mengacu pada ketentuan di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif Covid-19.
 - b. Membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruang tidak boleh lebih dari 30 orang, dan
 - c. pertemuan dilaksanakan dengan eaktu seefisien mungkin.

Memasuki tahun ketiga, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru. Dikarenakan adanya virus jenis omicron. Dimana, semula keadaan mulai stabil, salat yang tidak berjarak mulai berjarak lagi, dan kebijakan-kebijakan lainnya mulai diperketat. Gus Yaquut selaku menteri agama menjelaskan terkait kebijakan yang tertuang dalam surat edaran menteri agama No. 04 tahun 2022 di tempat ibadah pada masa PPKM Level 3, Level 2, Level 1 Covid-19. Berikut ketentuan edaran No.04 tahun 2022:⁵⁰

1. Tempat Ibadah

a. Tempat ibadah di kabupaten/kota wilayah Jawa dan Bali:

- 1) Level 3, dapat mengadakan kegiatan peribadatan berjamaah selama PPKM dengan jemaah maksimal 50% dari kapasitas dan paling banyak 50 orang jemaah dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- 2) Level 2, dapat mengadakan kegiatan peribadatan berjamaah selama PPKM dengan jumlah jemaah maksimal 75% dari kapasitas dan paling banyak 75 jemaah dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- 3) Level 1, dapat mengadakan kegiatan peribadatan berjamaah selama PPKM dengan jumlah jemaah maksimal 75% dari kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

b. Tempat ibadah di kabupaten/kota wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

- 1) Level 3, dapat mengadakan kegiatan peribadatan berjamaah selama masa PPKM dengan jumlah jemaah maksimal 50% dari kapasitas dan paling banyak 50 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- 2) Level 2, dapat mengadakan kegiatan peribadatan berjamaah selama masa PPKM dengan jumlah jemaah maksimal 75% dari kapasitas dan paling banyak 75 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- 3) Level 1, dapat mengadakan kegiatan peribadatan berjamaah selama masa PPKM dengan jumlah jemaah maksimal 75% dari kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

2. Pengurus dan Pengelola Tempat Ibadah

⁵⁰ Kemenag RI, *Surat Edaran No.04 Tahun 2022*, <https://kemenag.go.id/archives/se-menag-no-se--04-tahun-2022-tentang-pelaksanaan-kegiatan-peribadatan-di-tempat-ibadah-pada-masa-ppkm-level-3--2---level-1-covid-19-optimalisasi-posko-penanganan-covid-19-di-tingkat-desa---kelurahan--serta-penerapan-prokes-5m> diakses pada tanggal 15 Maret 2022.

a. Pengurus dan pengelola tempat ibadah wajib:

- 1) menyediakan petugas untuk menginformasikan serta mengawasi pelaksanaan Protokol Kesehatan 5M.
- 2) melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk setiap jamaah menggunakan alat pengukur suhu tubuh (thermogun).
- 3) menyediakan hand sanitizer dan sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir.
- 4) menyediakan cadangan masker medis.
- 5) melarang jemaah dengan kondisi tidak sehat mengikuti pelaksanaan kegiatan peribadatan.
- 6) mengatur jarak antarjemaah paling dekat 1 meter dengan memberikan tanda khusus pada lantai, halaman, atau kursi.
- 7) tidak menjalankan/mengedarkan kotak amal, infak, kantong kolekte, atau dana punia ke jemaah.
- 8) memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan dengan mengatur akses keluar dan masuk jamaah.
- 9) melakukan disinfeksi ruangan pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan secara rutin.
- 10) memastikan tempat ibadah memiliki ventilasi udara yang baik dan sinar matahari dapat masuk serta apabila menggunakan air conditioner (AC) wajib dibersihkan secara berkala.
- 11) melaksanakan kegiatan peribadatan/keagamaan paling lama 1 jam.
- 12) memastikan pelaksanaan khutbah, ceramah, atau tausiyah wajib memenuhi ketentuan.

Khatib, penceramah, pendeta, pastur, pandita, pedanda, atau rohaniwan memakai masker dan pelindung wajah (faceshield) dengan baik dan benar. Khatib, penceramah, pendeta, pastur, pandita, pedanda, atau rohaniwan menyampaikan khutbah dengan durasi paling lama 15 menit. Khatib, penceramah, pendeta, pastur, pandita, pedanda, atau rohaniwan mengingatkan jemaah untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan.

b. Pengurus dan Pengelola tempat ibadah menyiapkan, menyosialisasikan, dan mensimulasikan penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

3. Jemaah

a. Menggunakan masker dengan baik dan benar

b. Menjaga kebersihan tangan

c. Menjaga jarak dengan jemaah lain paling dekat 1 (satu) meter

d. Dalam kondisi sehat (suhu badan di bawah 37 derajat celsius)

e. Tidak sedang menjalani isolasi mandiri

f. Membawa perlengkapan peribadatan/keagamaan masing-masing (sajadah, mukena, dan sebagainya)

g. Menghindari kontak fisik atau bersalaman

h. Tidak baru kembali dari perjalanan luar daerah

i. Yang berusia 60 tahun ke atas dan ibu hamil/menyusui disarankan untuk beribadah di rumah.

4. Sosialisasi dan Pemantauan

Sosialisasi, Pemantauan, Koordinasi, dan Pelaporan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pusat, Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, Kepala Madrasah/Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan, Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan, Penghulu, dan Penyuluh Agama, serta pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama.

- a. melanjutkan secara intensif sosialisasi Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Kementerian Agama.
- b. melakukan sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini.
- c. dalam melaksanakan pemantauan, berkoordinasi dengan Pimpinan Satuan Kerja, Pimpinan Pemerintahan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, dan aparat keamanan.
- d. melaporkan pelaksanaan sosialisasi, pemantauan, dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Pimpinan Satuan Kerja atau Unit Kerja secara berjenjang.

Itulah beberapa kebijakan dari MUI dan Pemerintah yang harus kita perhatikan, ini menunjukkan bahwa MUI dan Pemerintah cukup memperhatikan akan kemaslahatan Ummat. Jadi, sudah sepatutnya kita sebagai Ummat yang beragama mengikuti apa yang telah ditetapkan karena kita sendiri tau betul bahwa virus ini sangat berbahaya. Meskipun di tempat ibadah sudah mulai longgar peraturannya, namun Virus ini belumlah berakhir, dan pemerintah masih menghimbau kepada kita agar tetap ingat 5M (menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan peneliti gunakan adalah penelitian yang berjenis deskriptif (*description research*). kata "deskriptif" bersumber dari bahasa Inggris *to describe* yaitu menggambarkan sesuatu atau memaparkan, seperti keadaan, situasi, kondisi, peristiwa-peristiwa, kegiatan, dan lain-lain. Maksud dari penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki kondisi-kondisi, keadaan, atau hal-hal lain seperti yang telah disebutkan, dan hasilnya disajikan dalam sebuah laporan penelitian. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang paling sederhana, dibandingkan dengan penelitian lainnya, karena dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan sesuatu yang mengubah dasarnya terhadap objek dan wilayah yang dijadikan tempat penelitian. Istilah dalam penelitian, peneliti tidak mengubah, menambah, atau manipulasi objek atau area yang diteliti, kemudian menggambarkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian secara lugas apa adanya.⁵¹

Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif atau hasilnya berada di akhir serta

⁵¹Arif Bagus Adi Putra, Skripsi: "Pelaksanaan Ibadah Salat Berjamaah Dalam Masa Pandemi COVID-19 di Kelurahan Kalicacing kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Tahun 2020" (Salatiga:IAIN, 2020), h. 38.

hasil yang dimunculkan penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.⁵²

Metode kualitatif membantu memberikan deskripsi fenomena yang kaya. Kualitatif mendorong pemahaman tentang substansi suatu peristiwa. Oleh karenanya, penelitian kualitatif bukan hanya memenuhi keinginan peneliti tetapi dalam hal meraih gambaran, serta membantu mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam.⁵³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari persepsi masyarakat terhadap implementasi protokol kesehatan Covid-19 di Masjid. Dimana, dilakukan sebuah pencarian gambaran dan deskripsi lapangan pada jamaah dan ta'mir masjid Mardiyah terkait masalah yang diteliti berdasar pada perspektif maqashid syariah terkait implementasi protokol kesehatan Covid-19 di Masjid Mardiyah di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Masjid Mardiyah di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar, dan yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat setempat atau jamaah masjid.

⁵²Ditha Prasanti, *Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Dalam Pencarian Informasi Kesehatan*, Jurnal Lontar Vol.6 No.1 Januari-Juni 2018, h. 16.

⁵³<http://www.djkn.kemendeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html> diakses pada tanggal 05 Oktober 2021.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada persepsi masyarakat terhadap implementasi protokol kesehatan Covid-19 di Masjid Mardiyah, dan bagaimana perspektif maqasid syariah terhadap implementasi protokol kesehatan di Masjid Mardiyah di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

D. Deskripsi Penelitian

Deskripsi pada penelitian ini adalah memahami dan mengingatkan kembali kepada masyarakat akan pentingnya menjaga protokol kesehatan di Masjid, baik dari segi kesehatan maupun dari maqasid syariah.

E. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini berasal dari subjek data yang diperoleh. Jika peneliti menggunakan kuesioner dan wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data tersebut adalah responden, yaitu orang yang menanggapi dan menjawab pertanyaan dari peneliti, entah itu pertanyaan tertulis maupun lisan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang bersumber dari data primer dan sekunder.⁵⁴

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap para informan, Yaitu dari jamaah dan ta'mir masjid. Dan

⁵⁴Putra, Pengertian Data: Fungsi, Sumber, Jenis Jenis Data dan Contohnya, <https://salamadian.com/pengertian-data/> diakses pada tanggal 21 Oktober 2021.

bersumber dari buku-buku, jurnal, skripsi dan lainnya terkait dengan persepsi masyarakat terhadap implementasi protokol kesehatan di Masjid Mardiyah dan perspektif maqasid syariah di Masjid Mardiyah di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

2. Data sekunder

Data Sekunder adalah sebuah data yang diraih dengan cara menggunakan media perantara, dan bisa juga diraih dan diperoleh secara tidak langsung. Baik itu berupa buku-buku fikih, catatan, bukti yang telah ada maupun dari jurnal-jurnal terkait dengan penelitian ini. Yaitu yang bersumber dari data yang telah ada pada data primer.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara serta dokumentasi. Dalam penelitian ini dibutuhkan manusia sebagai instrumen kunci, karena manusia dapat menyesuaikan sesuai dengan keadaan lingkungan. Dan yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa alat perekam, dan alat tulis menulis.

G. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data di penelitian ini adalah:

1. Studi Kepustakaan (*literatur review*)

Studi kepustakaan adalah jenis penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data secara langsung melalui buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah serta hasil penelitian

sebelumnya yang relevan untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang diteliti.⁵⁵

2. Penelitiain Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Dalam artian penelitian ini diambil langsung di lapangan dari responden dan objek penelitian yang diteliti.⁵⁶

Terdapat beberapa tahapan dalam penelitian lapangan yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah teknik mengumpulkan data dengan melakukan pengecekan secara langsung di lapangan, pengecekan yang dimaksudkan itu mengenai persepsi masyarakat terhadap implementasi protokol kesehatan Covid-19 dalam perspektif maqasid syariah (studi lokasi di Masjid Mardiyah Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar).

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden atau narasumber. Dalam wawancara terdapat sarana atau instrumen yang baru, yaitu uraian penelitian yang disajikan dalam daftar pertanyaan.

⁵⁵ Nursapia Harahap, Penelitian Kepustakaan, Jurnal Iqra' Vol.08, No.01, Mei 2014, h.68.

⁵⁶ Salmon Priaji Martana, *Problematika Penerapan Metode Field Research untuk Penelitian Arsitektur Vernakular di Indonesia*, Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur Vol. 34, No.1, Juli 2006, h.59.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang lebih mudah dilakukan daripada metode-metode lain karena jika ada kekeliruan, sumber datanya masih tetap.⁵⁷

H. Teknik Analisis Data

Dalam hal menganalisis data tentu ada tekniknya, dan teknik yang digunakan adalah teknik kualitatif. Yaitu yang dinyatakan dalam bentuk verbal yang diolah menjadi jelas dan akurat. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan dalam periode tertentu selesai. Setelah pengumpulan dilakukan secara sistematis kemudian memperoleh kesimpulan, kemudian dianalisa lagi menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi sampai pada tahap tertentu hingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Dalam hal ini beberapa teknis yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Reduksi data adalah proses pemilihan, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, mengabstraksi, mentransformasikan data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Agar tidak terjadinya penumpukan data perlu mereduksi data, memilih dan mencatat hal-hal pokok dari data tersebut.
- 2) Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang tersusun, dan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan

⁵⁷⁾ Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif dan Kualitatif, <https://pintek.id/blog/teknik-pengumpulan-data/> diakses pada tanggal 21 Oktober 2021.

untuk mengungkapkan data secara menyeluruh dari kumpulan data yang telah ada dan tersedia.

- 3) Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Dan dari kesimpulan yang ada itu merupakan kesimpulan akhir setelah melalui beberapa kesimpulan awal.

Dan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama di lapangan diverifikasi selama penelitian berlangsung yaitu meninjau kembali catatan yang di lapangan hingga tercapainya penegasan kesimpulan.⁵⁸

⁵⁸ Cahya Suryana, Pengolahan dan Analisis Data Penelitian, Materi Diklat Kompetensi Pengawas, (Jakarta:2007), h.10-13.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Masjid Mardiyah berlokasi di Kompleks P & K dan Pemda, Mangasa Permai, Jl. Talasalapang Blok H No. 1, Gunung Sari, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masjid Mardiyah dibangun pada tahun 1999 yang telah tercatat pada akte notaris nomor 12 tanggal 14 September dan telah menjadi yayasan.

Setelah menjadi yayasan masjid Mardiyah telah terbentuk strukturalnya dengan mengangkat anggota dewan pembina, dewan pengawas, dan pengurus harian yayasan masjid Mardiyah di kota Makassar, dan itu sesuai dengan pasal 9,11 dan 12 terkait anggaran dasar yayasan masjid Mardiyah. Dengan demikian, adapun struktur kepengurusan yayasan masjid Mardiyah sebagai berikut:

1. Pembina
 - a. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
 - b. Prof. Dr. H. A. Syamsu Kamaruddin, M.Pd.
 - c. Dr. H. Darwis Muhdina, M.Ag.
 - d. Dr. H. Ambo Ale, SE., MM
 - e. H. Kulle Dg. Gassing
 - f. H. A. Mirdin Ahmad, SH., MH
 - g. Dr. H. Ariadi Arsal, SP., M.Si
 - h. dr. H. Ihsan Mustari, M.Kes
 - i. Iurah Gunung Sari
2. Pengawas
 - a. Drs. H. M. Kasman Siddik, M.Si

- b. Drs. H. M. Kasim , SKM., M.Kes
- c. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH
- d. Abubakar San, SE., M.AP
- e. Drs. Mustari Lanto
- f. Ir. H. Jumhari Nurdin

3. Pengurus

Ketua Umum : Prof. Dr. H. Baso Amang, SE., M.Si

Ketua I : Dr. H. Muhammad Daming K, M.Ag

Ketua II : Ir. H. Idham Hasib, M.Si

Sekretaris Umum : Drs. H. Muktadin Gasba, M.Pd

Sekretaris I : Ir. H. Bambang Harimeir, M.Si

Sekretaris II : Dr. Ir. Zulkifli Maulana, MP

Bendahara Umum : Drs. H. Ahkam Amir, QIA

Bendahara I : Drs. H. Burhanuddin Nuh

Bendahara II : Drs. H. Nuzul Denra

a. Bidang Ibadah dan Da'wah

Drs. H. Abbas Fadil, MM

Dr. Hj. Si. Halimang Daming, M.Hi

H. Harsya Bahtiar, Lc., MA

Syarifuddin, SH

Drs. H. Sanusi A.M, M.Si

b. Bidang Pendidikan

Ir. Amir Kaco, MM

Dra. Hj. A. Marliah Bakri, M.Si

Muh. Khairil Luthfi, AS

Mutiah Wendra Juniar, SH., LL.M

Zulfaidah Rival, SE

Azizah, SH

c. Bidang Remaja dan Kepemudaan

Amril Arifin, SE., M.Si

Ridha Suryadin Muktadir, SS

Arifuddin Mahadi, SE

A. Farrah Sakti

Muh. Adrian Pratama

d. Pembangunan

Ir. H. Abidin Ali

Ir. Hj. Rosliah Mirdin

H. Begurdi

Ir. Gigih Thohar

Ir. H. Arsyad Padil, MT

Muh. Anugrah

e. Sosial dan Kemasyarakatan

A. M Cakrawala A. Suryaningrat, S.STP., M.Si

Drs. H. Nurdin Supu

H. Murad

Hj. Hasnawati Syahrir

Ir. Hj. Nurhaedah P, M.Si

Ir. Andi Allu Nur

Hasran Pratama, SH., MH

f. Bidang Dana dan Keuangan

Nasuad Tawang, SH., M.Si

Dr. H. Ismail Pabo, SE., M.Si

Rusdi Mardan, SE

H. Sulaiman Samad, S.STP., M.Si

H. Abd Salam, SE

Ir. Muh. Syukur

g. Usaha dan Ekonomi/ Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Ir. H. Amiruddin Mirdin Kasim

Dr. H. Amiruddin, SE., M.Si

Andi Syahrir, SE

H. Husain Abbas

Ir. Bahrin Abidin

Ir. Imran Emmang

h. Peranan Wanita/ Majelis Taqlim

Ketua Majelis Taqlim Masjid Mardiyah

Hj. Herlina Amir, S.Pd

Dra. Hj. Nirwana B, M.Ag

Hj. Diarti Kasman, S.Sos

Hj. Norma Abbas

i. Olah Raga dan Kesehatan

dr. Zulfikar Djafar, M.Kes., Sp.An

Dr. Sanusi Hamid, SE., M.Si

Dra. Hj. Rosmiati Sofyan

Ramadhan Qadri M, S.ST

Drs. Abdul Latif

Hj. Dahliah, S.Tr.Keb

j. Perlengkapan dan Peralatan

Drs. Muh. Iqbal Yakub

Drs. H. Muh. Abduh

Drs. B. N. Razak

Farhan Fahri Abidin, ST

Andi Muzakkar

Amiruddin Mahadi, S.STP

Muhammad Ardiansyah Muktadir Gasba, S.Kom

k. Humas dan Publikasi/Perpustakaan

Drs. H. Damlan Thahir, M.Si

Drs. Ahmad Namsum, M.Pd

Ir. Yusuf Manambung

Harun Lasido, SE

Nawal El Saadawi, S.Sos., M.kom

l. Keamanan dan Ketertiban

Ipda Pol (Purn) Soedaryo

Muslimin, SH

Harun Abdullah

Kano Haryadi

m. Kebersihan dan Keindahan

H. Musa M. Thahir

M. Jalil, ST

Sri Widodo, SE

Gani Wijaya

Itulah nama-nama pembina, pengawas dan pengurus masjid Mardiyah, yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2021, dan masa periodenya adalah dari 2021-2026.

B. Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Protokol Kesehatan Covid-19 di Masjid Mardiyah Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar

Pengurus Masjid Mardiyah, Bapak Zulfikar Jafar dari bagian kesehatan dan olah raga mengatakan bahwasanya kegiatan di Masjid Mardiyah itu ada kegiatan harian, seperti salat berjamaah, TK TPA Mardiyah, kultum subuh. Selain kegiatan harian ada juga kegiatan pekanan seperti kajian rutin dan salat Jumat, kegiatan lainnya adalah dilaksanakan setiap tahun, seperti semarak Ramadhan, menghimpun dana Zakat dan Umat, infak dan sedekah dan Kurban. Beliau menyebutkan bahwa kegiatan yang paling sering adalah kultum subuh, hampir setiap hari dilakukan. Tetapi, sejak Covid-19 mewabah segala bentuk kegiatan di Masjid Mardiyah ditiadakan, masjid ditutup dan jamaah Mardiyah salat di kediamannya masing-masing.⁵⁹

Setelah berlangsung lamanya yang hampir satu tahun kegiatan di Masjid Mardiyah vakum, akhirnya Pemerintah dan MUI membolehkan beraktifitas lagi dan membuka kembali akses di Masjid, dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Dimana, tempat ibadah yang dimaksudkan adalah berdasarkan fakta lapangan serta angka persebaran Covid-19 tidak meningkat di kawasan/lingkungan tersebut dan juga aman dari Covid-19. Pengurus masjid mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan di Masjid tersebut aman dari Covid-19, surat itu ditunjukkan sudah aman dari Ketua gugus tugas Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan sesuai tingkatan dari rumah ibadah yang dimaksud.⁶⁰

⁵⁹ dr. Zulfikar Jafar, Pengurus Masjid Bagian Olah Raga dan Kesehatan, Wawancara, Makassar, 03 Desember 2021.

⁶⁰ Kemenag RI, *Surat Edaran No. 15 Tahun 2020*, <https://covid19.go.id/p/regulasi/surat-edaran-menteri-agama-nomor-15-tahun-2020> diakses pada tanggal 15 Maret 2022.

Langkah awal yang dilakukan oleh pengurus Masjid ketika sudah dibolehkan berkegiatan di Masjid adalah memahamkan bahwa sudah tidak terlalu parah seperti sebelumnya. Dengan berselang waktu, warga setempat sudah tidak merasa takut lagi, meskipun masih was-was. Namun, di Masjid Mardiyah sendiri mengenai protokol kesehatan sangat diperhatikan. Beliau mengatakan:

“Masalah Covid-19 ini kan masalah Nasional, jadi sosialisasinya bisa di ketahui oleh jamaah secara umum lewat media sosial, sehingga kita bisa lebih mudah memahamkan kepada jamaah. Rata-rata kan jamaah di sini itu dari pegawai, karyawan swasta, jadi lebih mudahlah tidak susah-susah amat menjelaskan kepada mereka. Pengurus juga melakukan sosialisasi setelah level PPKM mulai dilonggarkan dan Fatwa dari MUI sudah bisa masjid dipakai dengan syarat menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan, itu kita mulai apalagi Pemerintah setempat sudah memberi izin. Jadi, awal-awal itu memang karena pemerintah juga melarang kan pengumpulan massa, itu akhirnya kita juga ikuti”⁶¹

Maksud beliau adalah dalam hal memahamkan jamaah sekitar terkait dibolehkannya salat berjamaah di Masjid Mardiyah lebih mudah ketimbang yang lain, karena rata-rata di lingkungan sekitar memang kebanyakan dari pegawai, karyawan swasta dan lainnya. Yaitu, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada.

dr. Zulfikar juga mengatakan mengenai protokol kesehatan di Mardiyah saat ini sudah mulai dilonggarkan, kecuali memakai masker. Sedangkan, jaga jarak saat salat itu sudah tidak lagi. Namun, walaupun demikian beliau tetap memnghimbau kepada jamaah Mardiyah agar tetap memperhatikan protokol yang berlaku, meskipun Pemerintah dan MUI sudah melonggarkannya.

⁶¹ dr. Zulfikar Jafar, Pengurus Masjid Bagian Olah Raga dan Kesehatan, Wawancara, Makassar, 03 Desember 2021.

Ustadz Rusli merupakan Imam di Masjid Mardiyah, beliau sudah menjadi Imam selama 5 (lima) tahun. Ketika penulis mewawancarai beliau terkait pelaksanaan salat di masa pandemi, beliau mengatakan:

"Kalau pelaksanaan ibadah selama Covid-19 memang agak pengaruh. Karena, dampak dari Covid-19 ini mulai dari shaff yang tadinya rapat menjadi jaga jarak, kemudian masker. Namun, Alhamdulillah jamaah Masjid di Mardiyah ini mengenai protokol kesehatan Alhamdulillah sesuai protokol kesehatan".⁶²

Dalam hal ini menjelaskan bahwa Covid-19 sangat mempengaruhi kegiatan yang khususnya berada di Masjid, terlebih salat berjamaah. Mulai dari, shaff yang harus renggang dengan jarak 1 meter dari jamaah yang satu ke jamaah yang lain, selain itu harus memakai masker demi terhindar dari virus yang berbahaya ini. Walaupun demikian, jamaah Mardiyah adalah jamaah yang cukup memperhatikan kepentingan bersama, yaitu dengan mematuhi peraturan protokol kesehatan yang berlaku di Masjid.

Saat masjid-masjid ditutup dan pusat perbelanjaan dibuka itu sangat disayangkan, kata beliau. Maksudnya, seolah-olah masjid adalah pusat dari Covid-19. Tetapi, beliau mengingatkan bahwa kita berada di bawah naungan Pemimpin, apapun kata Pemimpin kita harus patuh dan ikuti, sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS. An-Nisa/4: 59,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman

⁶² Ustadz Rusli, Imam Masjid Mardiyah, Makassar, Wawancara, 25 November 2021.

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁶³

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita wajib untuk taat kepada Allah yaitu perintah dan larangan-Nya yang disebutkan dalam Al-Qur'an, dan kita juga wajib taat kepada Rasulullah, baik itu dari perkataan yang baik serta tindakan yang terpuji. Setelah itu kita wajib untuk taat kepada *Ulil Amri* (Pemimpin) karena mereka memiliki wewenang serta bertanggung jawab akan Ummah, yaitu selama Pemimpin itu berpegang teguh pada perintah Tuhan yang Maha Esa dan Sunnah Rasul, karena yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.⁶⁴

Jamaah Mardiyah dari awal hingga sekarang selalu menjaga protokol kesehatan, lebih-lebih kebanyakan warga sekitar merupakan pengurus masjid dan banyak juga dari kesehatan. Hanya saja, Pak Imam mengatakan ketika salat berjamaah dari yang renggang shaffnya kemudian dirapatkan lagi, sebenarnya masih banyak jamaah yang was-was. Oleh karenanya, meskipun sudah tidak berjarak lagi, tapi tetap masih renggang, istilahnya tidak serapat saat sebelum Covid-19 ada.

Jamaah Mardiyah yaitu Pak Kadri, ketika Covid-19 sedang maraknya, dan masjid kebanyakan sudah tutup, beliau sempat cari-cari masjid yang masih buka dan shaffnya masih rapat. Namun, itu tidak berlangsung lama karena pada akhirnya hampir semua masjid tidak ada yang buka dan melakukan kegiatan di Masjid. Dengan demikian, beliau mengatakan untuk mengikuti ketentuan yang telah diberlakukan oleh Pemerintah. Tetapi, ada persoalan yang menurut beliau tidak sinkron, yaitu ketika pusat perbelanjaan seperti mall dan lainnya justru dibuka dan masjid ditutup. Meskipun hal itu mengganggu beliau, tetapi beliau

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h.87.

⁶⁴ Muhammad Muhammad Abdul Latif bin Khatib, *Audhahul Tafasir*, Juz 1, h.102.

mengatakan semoga masjid menjadi contoh untuk yang lainnya, yaitu tidak menimbulkan perkumpulan massa yang bisa membuat melonjak Virus Covid-19.

Setelah berbulan-bulan akhirnya masjid kembali dibuka, membayar kerinduan Umat Islam untuk beribadah dan beraktifitas di Masjid, meski dengan semua ketetapan yang berlaku, setidaknya itu bisa membayar kerinduan akan salat berjamaah di Masjid. Pak Kadri tidak menutup kemungkinan, perasaan was-was itu pasti ada. Tetapi, beliau mengatakan:

"Ini adalah salah satu langkah yang benar, karena semua orang, mayoritas jamaah ini sudah Vaksin. Ada pernah dilakukan kalau ada salah 2 bulan yang lalu Vaksin serentak di sini di Masjid. Nah, setelah itu kita buka langsung shaffnya dirapatkan".⁶⁵

Maksudnya adalah protokol kesehatan di Masjid Mardiyah merupakan langkah yang benar dilakukan. Meskipun mayoritas jamaah sudah Vaksin semua, tetapi protokol kesehatan adalah hal utama dan menjadi sebuah prioritas. Beliau mengisyaratkan bahwa walaupun di Masjid salat berjamaah sudah dirapatkan, tetapi sebelum itu semua mereka sudah Vaksin, setidaknya itu bisa menghilangkan sedikit perasaan was-was.

Covid-19 ini cukup membawa pengaruh yang sangat jelas menurut beliau, semisal saja persaudaraan antara jamaah itu sempat terputus, artinya tidak terjalin silaturahmi antara jamaah yang satu dengan yang lainnya. Dimana, selama ini merasa satu agama, satu prinsip menjadi jarang bertemu, tetapi tetap menjalin silaturahmi melalui media sosial meskipun itu sangat berbeda dengan bertemu langsung. Tetapi, Alhamdulillah setelah dibuka kembali masjid dan salatpun mulai dikerjakan lagi di Masjid, dan kegiatan-kegiatan lain perlahan ikut berjalan, dengan selalu sigap pada peraturan yaitu mengingat 3M, dan semakin kesini, salat mulai tidak berjarak, tersisa tetap

⁶⁵ Pak Kadri, Jama'ah Masjid Mardiyah, Wawancara, Makassar, 25 November 2021.

memakai masker dan mencuci tangan itu semua patut kita syukuri, pungkaskah beliau.⁶⁶

Ibu Dahlia adalah satu jamaah Mardiyah yang lumayan rajin salat berjamaah di Masjid, beliau juga termasuk salah satu pengurus dalam Masjid. Ibu Dahlia juga berpendapat yang sama yaitu mengikuti apapun yang Pemerintah dan Ulama terapkan, baik itu terkait *mall-mall* yang dibuka di saat semua rana ditutup. Beliau hanya bilang kelak jika semua sudah kondusif pasti akan kembali meskipun mungkin tidak akan sama seperti sedia kala, namun terlepas dari apapun yang terjadi kita tetap patuh pada peraturan yang berlaku. Terkhusus lagi pada protokol kesehatan dalam Masjid, selalu ingat 3M kapan dan dimanapun kita berada lebih-lebih itu di Masjid.

Pengaruh dari Covid-19 cukup membawa dampak yang tidak baik bagi Ibu Dahlia, yaitu munculnya perasaan takut, was-was, hingga saat ini masih mengonsumsi obat-obatan akibat dari gejala Covid-19 yang berkepanjangan. Beliau juga mengatakan:

“Selama masih ada kabar berita bahwa tentang penyebaran penyakit, masih ada perasaan was-was. Makanya, sampai sekarang kalo saya melaksanakan salat itu saya masih selalu pakai masker, sementara yang lain sudah ada yang tidak pakai masker. Tapi saya masih tetap was-was terhadap penyebaran karena masih. Apalagi ada berita kalau di Eropa itu naik kasusnya sampai ada *lockdown* kemarin. Ya, akhirnya kita kembali takut-takut lagi, tapi ya tetap menjaga protokol kesehatan”.⁶⁷

Hal ini cukup jelas bahwa Covid-19 cukup berpengaruh menurut Ibu Dahlia selaku jamaah yang selalu pantau kabar tentang Covid. Tanpa sadar justru itu membuat Ia mengalami gangguan *Long Covid* (gejala berkepanjangan) akibat Covid-19. Beliau juga kadang merasakan tidak khusyuk dalam salat, dimana yang seharusnya penuh kekhidmatan.

⁶⁶ Pak Kadri, Jama'ah Masjid Mardiyah, Wawancara, Makassar, 25 November 2021.

⁶⁷ Ibu Dahlia, Jama'ah Masjid Mardiyah, Wawancara, Makassar, 25 November 2021.

Hj. Ira atau biasa disapa Ibu Ira berpendapat bahwa ada ketidakadilan yang dirasakan saat masjid ditutup sedangkan Mall dan lainnya dibuka. Tetapi, di sisi lain banyak juga kelebihan dan kekurangan, misalnya saja seandainya pasar ditutup itu akan menyusahkan ibu-ibu Rumah Tangga dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra, ada positif dan negatifnya, tinggal bagaimana kita bisa melihatnya dari arah yang berbeda. Sedangkan, kalau masjid ditutup kita masih bisa melaksanakan salat di Rumah, dan Insya Allah itu tidak mengurangi pahala.

Terkait protokol kesehatan di Mardiyah, beliau mengatakan bahwasanya itu selalu diperhatikan dan sangat dijaga. Meskipun, saat melaksanakan salat perasaan was-was itu tetap ada juga, tetapi tidak sampai mengganggu kekhusyukan secara terus menerus. Beliau mengatakan kalau pernah terkena Covid-19, padahal sudah sangat menjaga. Tetapi, yang namanya takdir itu tidak bisa dihindari.

Beliau merasakan akibatnya juga dari pandemi ini, walaupun tidak separah yang lain, karena dari segi ekonomi Alhamdulillah tidak begitu merosok dan masih dalam tahap yang wajar.⁶⁸

Bapak Abu Bakar selain jamaah Mardiyah beliau juga salah satu pengurus Masjid. Beliau berpendapat bahwasanya kita ini hidup sebagai warga Negara yang sudah seharusnya taat pada peraturan. Dimana, aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah itu bukan hanya sebatas pada warga Umat Islam saja, tetapi semua kalangan, dan bukan hanya jamaah. Karena, memang kita dilarang membuat kerumunan, dan inilah poin penting yang harus kita garis bawahi. Dengan mengikuti peraturan Pemerintah dan Ulama terutama di Masjid, beliau mengemukakan:

⁶⁸ Hj. Ira, Jama'ah Masjid Mardiyah, Wawancara, Makassar, 25 November 2021.

“Saya kira pada prinsipnya aturan yang diterapkan itu, protokol kesehatan itu sesuatu yang telah dikaji lebih awal, dan saya kira hal itu bukan hanya terjadi di Indonesia, inikan terjadi di seluruh Dunia. Dimana, kita memahami bahwa yang namanya corona itu ada. Bagaimana mencegah berkembangnya? Ya itu tadi dengan cara memakai masker. Kalau perasaan was-was pasti, ya namanya penyakit. Tapi kan kita sudah bisa memahami dan kita sudah tau bagaimana menangkalnya itu, ya menjaga jarak, memakai masker, ya sesuai dengan prokes yang tadi”⁶⁹

Dalam artian sebelum Pemerintah dan Ulama memberlakukan sebuah aturan tentu sudah dikaji dan ditinjau lebih awal. Apalagi hal demikian bukan hanya terjadi di Negara kita melainkan sudah mendunia. Dengan begitu, apapun keputusan dari Pemerintah dan Ulama kita harus mengikuti, selama itu untuk kemaslahatan bersama, yaitu dengan mengingat 3M. Tetapi sekarang sudah bukan 3M lagi melainkan 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas).

Bapak Muhammad Damri merupakan Marbot Masjid Mardiyah, beliau sudah bekerja hampir 3 tahun di Mardiyah. Menurut Pak Damri Covid-19 sangat berpengaruh bagi kita semua, seperti terhalangnya ibadah di Masjid, termasuk kunjungan kepada teman-teman. Tetapi, Alhamdulillah selama dibolehkannya salat berjamaah di Mardiyah protokol kesehatan berjalan dengan lancar sesuai ketentuan yang diberlakukan. Apalagi *shaff* sekarang sudah tidak berjarak lagi, beliau mengatakan:

“Terkait *shaff* yang tidak berjarak lagi ini tentunya ada kesepakatan bersama kemarin masih diregangkan. Alhamdulillah sudah dirapatkan berdasarkan kesepakatan bersama dari pengurus. Masker sendiri misal masih ada yang tidak memakai itu akan diingatkan, baik dari jamaah atau pengurus agar tetap mematuhi peraturan”⁷⁰

Berdasarkan penjelasan dari Pak Damri, meskipun di Mardiyah sendiri *shaff* salat sudah tidak berjarak lagi, itu bukan semata-mata langsung

⁶⁹ Bapak Abu Bakar, Jama'ah Masjid Mardiyah, Wawancara, Makassar, 03 Desember 2021.

⁷⁰ Bapak Muhammad Damri, Marbot Masjid Mardiyah, Wawancara, Makassar, 02 Desember 2021.

dirapatkan melainkan adanya sebuah kesepakatan yang dilakukan pengurus masjid. Yaitu, dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan dengan memakai masker dan mencuci tangan agar Covid-19 tidak merambat dengan cepat.

Ustadz Asdar, beliau adalah pengurus dari TPA Mardiyah yaitu sebagai Sekretaris, TPA Mardiyah sendiri sudah ada bahkan saat Masjid Mardiyah dibangun, beliau mengatakan itu hampir 20 tahunan. Sejak Covid-19 kegiatan belajar mengajar di TPA sendiri sempat terhambat dan santri-santri diliburkan. Di awal-awal sempat diadakan secara daring, namun itu sangat tidak efektif sehingga pernah diliburkan total, hanya diminta orang tua santri untuk mengajarkan atau mengontrol anak-anaknya ketika di Rumah. Adapun kendala dari Covid-19 ini menurut beliau:

"Tentu untuk kendala jalannya atau prosesnya belajar santri di TPA kita ini, itu maumi terjadi sama TPA yang lain. Pembatasan atau pelarangan santri itu melakukan kegiatan mengaji di Masjid. Baik, dari segi aturan masjid ataupun orang tua santri itu sendiri dengan alasan Covid tadi. Apalagi, awal-awal munculnya itu Covid sangat menakutkan kan begitu, sehingga orang tua santri menghimbau untuk meliburkan TPA. Sempat diliburkan beberapa bulan, nanti Covid ini sedikit terkendali dan ada inisiatif dari pengajar dan orang tua santri untuk memulai mengaji secara offline ya."⁷¹

Uraian dari beliau di atas menjelaskan bahwa sebelum Covid-19 kegiatan yang biasanya di lakukan di Masjid akhirnya diberhentikan sementara agar tidak memicu Covid merajalela. Apalagi sangat rentan dan mengkhawatirkan jika anak-anak terjangkit virus itu, sehingga orang tua, pengajar ataupun pengurus TPA sendiri memutuskan untuk diliburkan saja.

Setelah keadaan kembali kondusif, kegiatan belajar mengajar di Mardiyah mulai diaktifkan lagi. Dengan tetap memperhatikan protokol

⁷¹ Ustadz Asdar, Pengurus TPA Masjid Mardiyah, Wawancara, Makassar, 02 Desember 2021.

kesehatan kepada santri-santri. Biasanya dilakukan pengontrolan ekstra, karena kita tahu bagaimana anak-anak itu harus selalu diingatkan baik itu pakai masker, menjaga jarak ataupun mencuci tangan. Agar orang tua di Rumah juga tidak terlalu khawatir saat anaknya mengaji di TPA Mardiyah. Sebelum itu semua, tentu sudah dilakukan musyawarah bersama, menanyakan kesiapan pengajar, serta berkoordinasi dengan orang tua santri menanyakan saran dan bagaimana sebaiknya santri ke depannya.⁷²

Salah satu pengajar TPA Mardiyah yang bisa dikatakan beliau sangat lama mengajar di Mardiyah, beliau adalah Ustadzah Azizah. Ustadzah Azizah merupakan pengajar pertama dan sampai sekarang di TPA Mardiyah dan salah satu pengurus masjid juga. Beliau mengatakan TPA Mardiyah itu sebelum pandemi sangat ramai oleh santri-santri yang mengaji di Masjid, dan biasanya ketika bulan puasa jadwal mengaji mereka di ganti yake *ba'da* subuh atau setelah subuh. Santri Mardiyah biasa libur di hari raya Islam atau seminggu sebelum Ramadhan dan seminggu setelah Ramadhan, selebihnya itu mereka masuk mengaji.⁷³

TPA Mardiyah saat pandemi langsung berubah, semua aktivitas dihentikan. Kegiatan belajar mengajar menjadi terhambat. Menurut beliau belajar offline dan online satu hal yang berbeda. Dimana, saat offline kita bisa mengontrol langsung santri, mengetahui mana yang salah dan benar. Sedangkan, saat online ada saja penghalangnya, entah itu jaringan yang tidak stabil, kesibukan orang tua santri dan akhirnya izin dan tertinggal lagi materinya, sangat tidak maksimal saat online. Menyebabkan santri akhirnya

⁷² Ustadz Asdar, Pengurus TPA Masjid Mardiyah, Wawancara, Makassar, 02 Desember 2021.

⁷³ Ustadzah Azizah, Pengajar TPA Masjid Mardiyah, Wawancara, Makassar, 26 November 2021.

malas, entah membaca ataupun kadang jenuh dengan keadaan. Apalagi hanya di Rumah dan tidak ada teman sepermainan.

Alhamdulillah, sekarang keadaan sudah mulai stabil dan kondusif, meskipun masih banyak dari santri ataupun orang tuanya belum mengizinkan anaknya mengikuti kegiatan belajar mengajar di TPA Mardiyah, karena takut anaknya terkena virus yang mematikan itu. Sehingga, saat ini santri yang mengikuti kegiatan belajar di Mardiyah hanya 30% atau 40% saja. Hal demikian merupakan dampak dari Covid-19 yang terjadi di TPA Mardiyah. Kegiatan belajar mengajar santri tentu tidak terlepas dari peraturan yang ada di Masjid Mardiyah, yaitu tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ustadzah Azizah sendiri ketika mendapati santri yang tidak mengenakan masker ataupun tidak patuh terhadap protokol kesehatan, beliau tidak akan membolehkan santri tersebut mengaji dan bahkan menyuruhnya untuk pulang mengambil maskernya ataupun menghimbau agar besok-besok membawa dan memakai maskernya.⁷⁴

Ustadzah Faizah juga merupakan salah satu pengajar di TPA Mardiyah, beliau terbilang masih baru. Ustadzah Faizah mengatakan bahwa protokol kesehatan di Mardiyah sangat diperhatikan, terlebih kepada santri TPA. Sebenarnya Covid-19 ini memiliki kendala, misalnya saja santri-santri di sini diwajibkan untuk memakai masker saat kegiatan belajar mengajar. Maksudnya, ketika mereka memakai masker biasanya bacaan mereka justru tidak jelas terdengar. Karena, kita tahu sendiri bagaimana kalau anak kecil ketika membaca Iqra' ada yang suaranya kecil, itu yang membuatnya tidak jelas. Jadi, lumayan susah menentukan atau mengetahui apakah bacaannya betul atau

⁷⁴ Ustadzah Azizah, Pengajar TPA Masjid Mardiyah, Wawancara, Makassar, 26 November 2021.

tidak. Dengan begitu, kita yang harus ekstra mendengarkannya baik-baik. Menurut beliau itu merupakan salah satu kendalanya.

Anak-anak di sini Alhamdulillah lumayan taat pada protokol kesehatan, ketika hendak menyetorkan hafalannya dan lupa memakai masker, ia buru-buru mengambil dan memakainya. Hanya saja namanya juga anak-anak kadang ada saat mereka tidak mau memakainya, di sinilah PR untuk semua pengajar agar bisa dengan sabar menjelaskan pada mereka akan pentingnya sebuah peraturan, dan pentingnya mematuhi. Dengan tetap mengingat 5M yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Tetapi, anak-anak dengan dia memakai masker itu artinya sudah paham dan mau mendengar, karena itu juga untuk kebaikan kita bersama.⁷⁵

Di Masjid Mardiyah sangat terkenal dengan kegiatan-kegiatan positifnya. Salah satunya adalah kajian rutin. Ustadz Syarifuddin merupakan salah satu penanggung jawab di bidang dakwah dan ibadah. Semenjak adanya Covid-19 semuanya menjadi terhambat dan aktivitas di Mardiyah tidak seperti saat keadaan masih normal. Ustadz Syarifuddin menambahkan:

"Dalam rangka adanya Covid-19 dia berhenti dulu sejenak, Alhamdulillah setelah habis musyawarah Insya Allah kita lanjutkan kembali kajian. Banyak faktor yang membuat kajian terhambat, pertama jamaah dilarang berkumpul, kemudian kedua pakai masker, kemudian pake jarak. Sehingga orang-orang tertentu, misalnya orang sakit atau gejala sakit dilarang ke Masjid, dulu. Tapi, sekarang Alhamdulillah begitu ada kelonggaran sudah diizinkan masuk ke Masjid. Pada awalnya belum bisa rafat, dan sekarang sudah bisa rapat, nah itu".⁷⁶

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa Covid-19 menjadikan segala aktivitas dan kajian di Masjid Mardiyah diberhentikan dulu. Setelah suasana

⁷⁵ Ustadzah Faizah, Pengajar TPA Masjid Mardiyah, Wawancara, Makassar, 25 November 2021.

⁷⁶ Ustadz Syarifuddin, Pengurus Kajian Masjid Mardiyah, Wawancara, Makassar, 02 Desember 2021.

kembali kondusif baru diadakan musyawarah untuk dilanjutkan atau dibuka kembali kegiatan demi kegiatan di Masjid Mardiyah. Beliau mengatakan untuk kajian sendiri belum terlalu aktif, yang sudah berjalan itu baru kultum setelah salat subuh selama 7 menit. Yaitu dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan, meskipun semua sudah dilonggarkan, tetapi memakai masker itu adalah suatu hal yang wajib.⁷⁷

Selain salat berjamaah, salat Jum'at, kajian rutin, kultum subuh, TK TPA dan lain sebagainya, di Masjid Mardiyah juga ada kegiatan rutin yang dilakukan ibu-ibu majelis ta'lim setiap malam Jum'at yaitu mengkhawatirkan 1 juz setiap orangnya. Ibu Rosliah selaku ketua majelis ta'lim mengatakan beliau sudah hampir 4 periode menjadi ketua majelis ta'lim. Ibu Rosliah menjabarkan kegiatan yang ibu-ibu majelis ta'lim lakukan yaitu:

"Karena kebetulan malam Jum'at kita datang, ya ini yang kita saksikan ini, setiap malam Jum'at kita itu mengadakan khatam Al-Qur'an. Jadi, bersama dengan ibu-ibu majelis ta'lim, itu setiap malam Jum'at dek. Selain itu, setiap tanggal 10 bulan berjalan itu pengajian terus di bulan Ramadhan itu kita ada kesana ke Pantti Asuhan, een orang-orang yang tidak mampu. Kegiatan di Masjid memang waktu pertama-pertama Covid itu kan memang ditutup Masjid. Jadi, itu kita ikuti perintah PEMKOT gitu, jadi para jamaah itu bulan Ramadhan itu Covid kan memang tutup. Jadi, kita juga dalam kegiatan apapun tidak bisa, begitu".⁷⁸

Selain khataman Al-Qur'an ibu-ibu majelis ta'lim biasanya setiap tanggal 10 awal bulan mengadakan pengajian. Kemudian, di bulan Ramadhan ibu-ibu majelis ta'lim melakukan kunjungan ke Pantti Asuhan, menyalurkan bantuan untuk orang-orang yang tidak mampu. Namun, kegiatan-kegiatan tersebut sempat tertunda dengan adanya Covid-19, masjid ditutup dan tidak ada lagi kegiatan yang berjalan. Tetapi, setelah keadaan kembali kondusif kegiatan

⁷⁷ Ustadz Syarifuddin, Pengurus Kajian Masjid Mardiyah, Wawancara, Makassar, 02 Desember 2021.

⁷⁸ Ibu Rosliah, Ketua Majelis Ta'lim Masjid Mardiyah, Wawancara, Makassar, 02 Desember 2021.

ibu-ibu majelis ta'lim perlahan-lahan kembali melakukan kegiatannya yang sempat tertunda. Yaitu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di Masjid Mardiyah. Baik, itu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan maupun mengurangi mobilitas.

Ibu Rosliah mengatakan bahwa dalam hati kecil sempat berontak ketika melihat *Mall-Mall* dibuka dan Masjid ditutup. Namun, walaupun demikian kita tetap mengikuti peraturan yang ada dan telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita hanya perlu melakukan kegiatan dengan cara yang berbeda, yaitu lewat *Zoom*, atau mengisi *list* nama sebagai bukti telah mengkhatami Al-Qur'an di Rumah masing-masing.⁷⁹

C. Perspektif Maqashid Syari'ah Terhadap Implementasi Protokol Kesehatan Covid-19 di Masjid Mardiyah Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar

Dalam hal ini jika ditindaklanjuti maqashid syari'ah merupakan peranan penting di masa pandemi. Dimana, maqashid syari'ah adalah ketentuan hukum atas dasar penetapan suatu hukum bersumber dari Allah swt dan Rasulullah saw. Pada prinsipnya maqashid syariat adalah agar dapat merealisasikan kemaslahatan umat manusia di muka bumi, seperti halnya masa pandemi sekarang.

Ulama ushul telah mengemukakan bahwa maqashid syariah terbagi menjadi tiga, yaitu *dharuriyat* (kepentingan hidup), *hajiyyat* (keperluan hidup), *tahsiniyyat* (pelengkap hidup). *Dharuriyat* (kepentingan hidup) yang perlu diperhatikan itu ada lima kepentingan dan biasa disebut *dharuriyat al-khams*,

⁷⁹ Ibu Rosliah, Ketua Majelis Ta'lim Masjid Mardiyah, Wawancara, Makassar, 02 Desember 2021.

yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga kehormatan atau keturunan dan menjaga harta.⁸⁰

Maqashid syariah sendiri telah ada sejak jaman dahulu yaitu sejak masa Rasulullah saw dan dilanjutkan oleh para Khulafa al-Rasyidin.⁸¹ Kemudian ulama ushul melakukan ijtihad dalam menetapkan suatu hukum dan menerapkan hukum Allah swt. Seperti yang telah disebutkan di atas dalam maqashid syariah yang *dharuriyat* itu ada lima atau biasa disebut *dharuriyat al-khams*, dan hal yang berhubungan erat dengan pembahasan terkait implementasi protokol kesehatan adalah *dharuriyat* yang pertama dan kedua yaitu menjaga agama dan menjaga jiwa.⁸² Ayat Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan hal tersebut adalah:

1. QS al-Mumtahanah/60: 12.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَایِعُكَ عَلَى أَنْ لَا يَشْرُكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِهَتَّانٍ يَقْتَرِنَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا تَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ قَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَعْفِفْنَ لَكَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ. (12)

Terjemahnya:

Wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan bai'at (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan meneuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yangn baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang.⁸³

⁸⁰ Nilda Susilawati, *Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah dan Penerapannya dalam Ad-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Taahiniyyat*, h. 65.

⁸¹ Suansar Khatib, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran al-Ghazali dan al-Syathibi*, No. 1, 2018, h.47. Jurnal Mizani Vol 1 No 5, 2018, h.47.

⁸² Nilda Susilawati, *Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah dan Penerapannya dalam Ad-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Taahiniyyat*, h.65.

⁸³ Kementerian Agama RI, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h.551.

Ayat tersebut menjabarkan bahwa meskipun Nabi menerima kedatangan wanita-wanita yang mengaku untuk memeluk Islam, Nabi kemudian mengemukakan larangan tersebut. Kasus yang diungkapkan setuju pada wanita, namun itu juga berlaku pada laki-laki. Ulama ushul mengatakan hal yang perlu diperhatikan oleh manusia adalah dengan memelihara agama (tidak syirik), memelihara harta (tidak mencari), memelihara keturunan (tidak berzina) dan memelihara jiwa (tidak membunuh).⁸⁴

2. QS. Adz-Zariyat/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)

Terjemahnya:

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah-Ku.⁸⁵

Penjelasan ayat tersebut ialah, Allah menciptakan jin dan manusia tidak ada guna yang lain melainkan buat mengabdikan diri kepada Allah. Jika salah seorang itu memang beriman kepada Allah, ia tidak akan mungkin menginginkan hidupnya di dunia ini menjadi tidak berarti. Artinya dia tidak boleh menganggur, selama nyawa dikandung badan, manusia harus ingat bahwa waktunya tidak boleh kosong dari pengabdian, dan seluruh hidup hendaklah dijadikan ibadah.⁸⁶

3. QS. Al-Baqarah/2: 185.

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ... (185)

Terjemahnya:

⁸⁴ Nilda Susilawati, Stratifikasi al-Maqasid al-Khamsah dan Penerapannya Dalam al-Dharuriyat, al-Hajjiyat, al-Tahsiniiyyat, Jurnal Vol IX, No. 1, Februari 2015: h. 7.

⁸⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h. 523.

⁸⁶ Prof. Dr. Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Juz 8, h. 499.

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.⁸⁷

Ayat tersebut menguraikan tentang salah satu kemudahan yang Allah berikan yaitu kemudahan saat masuk bulan puasa, dan jika pada bulan Ramadhan tersebut dan umat Islam yang berada dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan (*safar*) yang mengharuskan ia tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Maka, ia diberikan kelonggaran dengan dibolehkannya puasa ganti di hari atau di bulan lain. Hal ini menunjukkan Allah sangat memberi kemudahan kepada umat muslim dalam beribadah, dan sama halnya dengan salat berjamaah di Masjid di masa pandemi, Allah tidak memberatkan kepada umat-Nya melainkan memberi kemudahan, yaitu dengan dibolehkannya melaksanakan ibadah salat di kediaman masing-masing.

4. QS. Al-Baqarah/2: 195.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ... (195)

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.⁸⁸

Uraian dari ayat di atas adalah agar jiwa (*al-nafs*) terhindar dari sesuatu yang membahayakan dan menyebabkan kematian sehingga terjamin keamanan dan keselamatan. Oleh karenanya, hendaklah tidak melakukan suatu hal atau mendekati sesuatu yang menyebabkan kebinasaan. Hal demikian menunjukan bahwa menjaga jiwa dengan cara apapun adalah bagian dari maqasid syariah.

5. QS. Al-Baqarah/2: 175.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)

Terjemahnya:

⁸⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h.28.

⁸⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h.30.

Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.⁸⁹

Maksud dari ayat tersebut adalah terjaminnya kelangsungan hidup manusia yang berakal, karena seandainya seseorang yang akan membunuh itu mengetahui bahwa ia akan dibunuh juga, maka ia akan berpikir panjang dan berbalik surut, sehingga dengan demikian berarti ia memelihara nyawanya dan nyawa orang yang akan dibunuhnya tadi.

Terdapat salah satu hadits yang menjelaskan akan bahayanya wabah, sehingga kita dilarang mendekatinya, yaitu hadits tentang *Tha'un* (penyakit menular) yang sama dengan Covid-19, hadits tersebut adalah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْزِ، أَتَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ، فَإِذَا مِيعَتُهُمْ بِهِ، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَقْرُوا مِنْهُ».⁹⁰

Artinya:

Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam berkata: "Tha'un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah swt untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu, dan apabila wabah itu terjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya."

Dari penjelasan hadits di atas menunjukkan bahwa sebelum virus Corona juga telah ada penyakit yang serupa di jaman dahulu. Salah satunya adalah Tha'un (wabah penyakit menular), itu merupakan peringatan dari Allah swt untuk menguji ummat-Nya. Penyakit Tha'un juga terjadi di suatu negara, apabila berada di dalamnya kita dilarang meninggalkan tempat tersebut, dan jika berada di luar dari negara itu, kita dilarang mendatangnya agar penyakit tersebut tidak tersebar luas.

⁸⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Hifaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya*, h.27

⁹⁰ Muhammad Fuad bin Hijaj Abu al-Hasan al-Qusyairi Al-Nisaburiy, *Shahih Muslim*, Juz 4, (Beirut: Daar Ihya At-Turats 'Arabiyy, Lth), h.1737.

Dari ayat-ayat dan hadits itu sudah sangat jelas bagi kita bahwa menjaga diri dari marabahaya adalah sesuatu hal yang patut diperhatikan dan dijadikan prioritas. Kita telah mengetahui bahwa selain menjaga diri, menjaga agama adalah poin pertama dari *dharuriyat al-khams* yaitu satu kaidah umum (*kulliy*) dimana merangkumi penetapan rukun-rukun dan hukum-hukum agama dalam kehidupan dan kewujudan manusia dan segala usaha ke arah menyanggahi segala perkara yang bertentangan dengan agama Allah swt seperti kekufuran, bid'ah dan lain sebagainya. Dari uraian itu menjadikannya cukup jelas menjaga agama adalah salah satu *dharuriyat al-khams* yang paling penting.

Urutan kedua setelah *hifdz al-din* (menjaga agama) adalah *hifdz al-nafs* yaitu pemeliharaan terhadap nyawa atau jiwa. Seperti halnya Islam melarang perbuatan membunuh baik membunuh diri sendiri ataupun yang lainnya dan barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut maka Islam mensyariatkan hukuman bagi mereka. Hukuman itu adalah qiyas, diyat, maupun kafarah bagi mereka yang berbuat keburukan yaitu membunuh, entah itu dilakukan secara sengaja ataupun sebaliknya.⁹¹

Pelaksanaan ibadah merupakan keharusan dan kewajiban bagi umat muslim, terlebih ibadah salat di Masjid. Baik, salat lima waktu, sunnah maupun shalat Jum'at. Namun, dalam kondisi mewabahnya virus Covid-19 yang merupakan ancaman bagi nyawa serta jiwa manusia, maka sudah tentu menjadi wajib bagi umat manusia untuk menjauhi dirinya dari wabah tersebut. Yang mana itu merupakan bentuk dari *jalb al-masalih* dan *dar'u al-mafasid*. Karena

⁹¹Hudzaifah Achmad Qotadah, Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (*Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz al-Din?* Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 7 No. 7 (2020), h. 666.

penjagaan terhadap nyawa merupakan penjagaan yang hakiki, bukan hanya sekedar pelengkap daripada konsep *hifdz al-nafs*.⁹² Seperti yang telah Allah jelaskan pada ayat di atas, bahwa Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa di saat sekarang dengan munculnya virus Covid-19 memberikan kelonggaran kepada umat Muslim di seluruh Dunia dalam pelaksanaan ibadah salat di Masjid, kemudian dianjurkan untuk salat di kediaman masing-masing. Hal ini merupakan ijtihad dan telah ulang dari para Ulama dalam menetapkan kebijakan-kebijakan baru di era Covid-19 dalam peribadatan. Dengan demikian agar terjaganya Agama (*hifdz al-din*) kita perlu menghindari wabah yang membahayakan nyawa, yaitu dengan menjaga diri (*hifdz al-nafs*) atau menghindari virus tersebut.

⁹²Hudzaifah Achmad Qotadah, *Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz al-Din)*, h. 666.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penelitian yang dilakukan peneliti di atas, akhirnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Hampir semua orang merasakan dampak dari Covid-19, lebih khusus masyarakat yang ada di Mardiyah. Mereka berpandangan bahwa Covid-19 sangat mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang khususnya berada di Masjid Mardiyah, seperti kajian rutin, TPA Mardiyah yang sempat ditiadakan, terlebih salat berjamaah. Mulai dari, *shaff* yang harus renggang dengan jarak 1 meter antar jamaah, harus memakai masker, mencuci tangan demi terhindar dari Covid-19. Jamaah Mardiyah adalah jamaah yang cukup memperhatikan kepentingan bersama, yaitu mematuhi peraturan protokol kesehatan yang berlaku di Masjid. Masyarakat selalu mengikuti setiap arahan baik itu dari MUI maupun Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan ada juga yang tidak mematuhi peraturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, dan pengurus masjid akan langsung menegur kepada jamaah yang tidak mengikuti peraturan, sehingga di kemudian hari tidak akan terulang lagi dan jamaah yang lain tidak mengikutinya.
2. Maqasid syariah telah ada sejak jaman dahulu dan itu adalah salah satu ijtihad yang dilakukan oleh para ulama dalam menetapkan suatu hukum yang bersumber dari hukum Allah swt. dan hal tersebut adalah *dharuriyat al-khams* yaitu *hifdz al-Din* (menjaga agama), *hifdz al-Nafs* (menjaga diri), *hifdz 'aql* (menjaga akal), *hifdz al-Nasab* (menjaga kehormatan dan keturunan), dan *hifdz al-Mal* (menjaga harta). Dari kelima dharuriyat itu yang berkaitan dengan pembahasan peneliti adalah *hifdz al-Din* (menjaga

agama) dan *hifdz al-Nafs* (menjaga diri). Menjaga agama itu seperti melaksanakan salat lima waktu, berpuasa dan sebagainya. Namun, ditengah mewabahnya virus Covid-19 pelaksanaan salat jamaah di Masjid ditiadakan dan dilaksanakan di kediaman masing-masing, itu dikarenakan adanya kelonggaran dalam pelaksanaan salat dan kegiatan di Masjid. Dengan demikian agar terjaganya Agama (*hifdz al-din*) kita perlu menghindari wabah yang membahayakan nyawa, yaitu dengan menjaga diri (*hifdz al-nafs*) atau menghindari virus tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, masih ada beberapa hal yang patut diperhatikan, sehingga peneliti mengajukan saran akan hal tersebut, yaitu:

1. Diharapkan kepada pengurus masjid agar lebih tegas dalam memperhatikan jamaah masjid yang tidak mengindahkan protokol kesehatan yang berlaku di Masjid. Karena, peneliti melihat masih ada beberapa orang yang tidak mengikuti protokol kesehatan di Masjid.
2. Maqasid syariah adalah salah satu hukum yang mengatur kehidupan manusia, ulama pun telah banyak melakukan ijtihad untuk mengukainya. Namun, disini peneliti berharap kepada pemerintah dan MUI agar kiranya bisa memahami kepada masyarakat akan pentingnya menjaga jiwa di saat mewabahnya Covid-19, karena masih banyak yang tidak paham akan pentingnya menjaga jiwa dari menjaga agama saat sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI, *Al-Hufaz Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahnya* Bandung: Cordoba, November 2019), h.7.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi Sijistaniy, *Sunan Abu Daud*, h. 364-365.
- Fahmi, Muhammad. Efektivitas Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Perspektif Maqasid Syariah, *Skripsi* Malang: Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Hambali, *Sikap Muslim Terhadap Wabah Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*, *Journal of Darussalam Islamic Studies*, Vol. 1, No.1, Desember 2020.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Harahap, Nursapia. Penelitian Kepustakaan, *Jurnal Iqra'* Vol.08, No.01, Mei 2014.
- Hudafi, Agung Kurniawan, Hamsah, *Konsep Maqasid Syariah Imam Asy-Syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Vol. 15, No. 1, Maret 2021.
- <http://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html> diakses pada tanggal 05 Oktober 2021.
- <https://kbbi.web.id/implementasi.html> diakses pada tanggal 29 September 2021.
- <https://kbbi.web.id/masjid.html> diakses pada tanggal 30 September 2021.
- <https://kbbi.web.id/protokol.html> diakses pada tanggal 29 September 2021.
- Ibnu Khatib, Muhammad Muhammad Abdul Latif. *Audhahut Tafasir*, Mesir: Al-Matba'ah Al-Misriyah, 1964.
- Ibnu Saad, Abu Abdurrahman Adil. *Al-Jami' li ahkamish shalah wa shifatu shalatin nabi shalallahu 'alaihi wa sallam*, Terj. Umar Murtahid, *Ensiklopedi Shalat; Hukum-Hukum Shalat*, Solo: Fat iha, 2013.
- Kallang, Abdul. *Konteks Ibadah Menurut Al-Qur'an*, *Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan*, 4 (2), 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/implementasi.html> diakses 29 September 2021.
- Kemenag RI, *Surat Edaran No. 15 Tahun 2020*, <https://covid19.go.id/p/regulasi/surat-edaran-menteri-agama-nomor-15-tahun-2020> diakses pada tanggal 15 Maret 2022.
- Kemenag RI, *Surat Edaran No.04 Tahun 2022*, <https://kemenag.go.id/archive/se-menag-no-se--04-tahun-2022-tentang-pelaksanaan-kegiatan-peribadatan-di-tempat-ibadah-pada-masa-ppkm-level-3--2---level-1-covid-19-->

optimalisasi-posko-penanganan-covid-19-di-tingkat-desa---kelurahan--serta-penerapan-prokes-5m diakses pada tanggal 15 Maret 2022.

- Khatib, Suansar. *Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran al-Ghazali dan al-Syathibi*, No. 1, 2018, h.47. Jurnal Mizani Vol.1 No.5, 2018, h.47.
- Kurniawan, Agung. Hamsah Hudafi. *Konsep Maqasid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Vol. 15, No. 1, Maret 2021.
- al-Mahali, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrin Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018.
- Mahmud, Ali Abdul Halim. *Fiqhul Mas'uliyah fil-Islam*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dan M. Yusuf Wijaya, *Fikih Responsibilitas, Tanggung Jawab Muslim dalam Islam* Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Martana, Salmon Priaji. *Problematisa Penerapan Metode Field Research untuk Penelitian Arsitektur Vernakular di Indonesia*, Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur Vol. 34, No.1, Juli 2006.
- MUI, *Fatwa MUI No.14 Tahun 2020 Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19*, <https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19/> diakses pada tanggal 15 Maret 2022.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyi al-Din Yahya bin Syarif. Minhaj Syarah Shahih Muslim bin Hijaz, Beirut: Daar Ihya al-Turats 'Arabiyy, 1392.
- al-Nisaburiy, Muhammad Fuad bin Hijaj Abu al-Hasan al-Qusyairi. *Shahih Muslim*, Beirut: Daar Ihya Al-Turats 'Arabiyy, t.th.Prasanti, Ditha. *Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Dalam Pencarian Informasi Kesehatan*, Jurnal Lontar Vol.6 No.1 Januari-Juni 2018.
- Putra, Arif Bagas Adi. Skripsi. "Pelaksanaan Ibadah Salat Berjamaah Dalam Masa Pandemi COVID-19 di Kelurahan Kalicacing kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Tahun 2020" Salatiga:IAIN, 2020.
- Putra, Pengertian Data: Fungsi, Sumber, Jenis Jenis Data dan Contohnya, <https://salamadian.com/pengertian-data/> diakses pada tanggal 21 Oktober 2021.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Dirasah fi Fiqh Maqashid Asy-Syari'ah*, Terj. H. Arif Munandar Riawanto, Lc. *Fiqh Maqashid Syariah* Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Qotadah, Hudzaifah Achmad. Covid-19: *Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penangguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz al-Din?* Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 7 No. 7 2020.
- Rokom, Vaksin COVID-19 Efektif Mencegah Perawatan dan Kematian <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210812/4238277/studi-terbaru-vaksin-covid-19-efektif->

mencegah-perawatan-dan-kematian/ diakses pada tanggal 06 Oktober 2021.

Sari, Ratna Kartika. *Identifikasi Penyebab Ketidakpatuhan Warga Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan 3M di Masa Pandemi COVID-19 Study Kasus Pelanggar Protokol Kesehatan 3m Di Ciracas Jakarta Timur*, jurnal Universitas Bina Sarana Informatika Volume 6 no.1 2021.

Suryana, Cahya. *Pengolahan dan Analisis Data Penelitian, Materi Diklat Kompetensi Pengawas*, Jakarta: 2007.

Susilawati, Nilda. *Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah dan Penerapannya dalam Ad-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniiyat*, Jurnal Mizani Vol. IX, No.1, Februari 2015.

Tajchan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI, 2006.

Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif dan Kualitatif, <https://pintek.id/blog/teknik-pengumpulan-data/> diakses pada tanggal 21 Oktober 2021.

al-Wadi'i, Abu Abdurrahman Muqbil Bin Hadi. *Ash-Shahihul Musnad Mimma Laisa fis Shahihain*, Yaman: Darul Atsar, 2007.

Widayanti, Linda Prasetyaning. *Pengaruh Pengetahuan Terhadap Perilaku Penerapan Protokol Kesehatan Saat Pandemi Covid-19 Pada Remaja*, Jurnal Media Komunikasi Ilmu Kesehatan Vol.13, No.02, Agustus 2021.

Yuliana. *Corona Virus Disease (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur*, Jurnal Wellness and Healthy Magazine 2, no.1 2020.





Masjid Mardiyah

← Masjid Mardiyah, Kencana →



Lokasi Masjid Mardiyah (Mapa)



Wawancara Dengan Pengurus Masjid Mardiyah (dr. Zulfikar)



Wawancara Dengan Imam Masjid Mardiyah (Ustadz Rusli)



Wawancara Dengan Jama'ah Masjid Mardiyah (Pak Kadri)



Wawancara Dengan Jama'ah Masjid Mardiyah (Ibu Dahlia)



Wawancara Dengan Marbot Masjid Mardiyah (Pak Damri)



Wawancara Dengan Pengurus Kajian Masjid Mardiyah (Ust Syarifuddin)



Wawancara Dengan Ketua Majelis Ta'lim Mardiyah (Ibu Rosliah)



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Teip. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1086 / FAI/ 05/ A.2-II/ X/ 43/ 2021

Lamp : -

Hal :

Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di –
Makassar.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Nia Handayani
Nim : 105261103518
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Ahwal Syakhshiyah (A.S.)
Alamat /No.HP : Jl. Talasalapang 02 Blok 1 No. 5 Makassar

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan Judul:

"Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Lokasi di Masjid Mardiyah Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar).

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan *Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.*

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

20 Rabiul Awal 1443 H.
Makassar

27 Oktober 2021 M.

Dekan


Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si.
NBM. 774 234

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 E-mail : lp3munismuh@plasa.com



: 4857/05/C.4-VIII/X/40/2021

: 1 (satu) Rangkap Proposal

: Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

22 Rabiul awal 1443 H

28 October 2021 M

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1086/FAI/05/A.2-II/X/43/2021 tanggal 27 Oktober 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **NIA HANDAYANI**

No. Stambuk : **10526 11035 18**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Ahwal Syakhshiyah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Lokasi di Masjid Mardiyah Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar)"

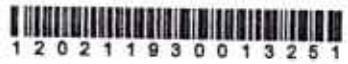
Yang akan dilaksanakan dari tanggal 1 Nopember 2021 s/d 2 Januari 2022.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Dr.Ir. Abubakar Idhan,MP.
NBM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 22701/S.01/PTSP/2021
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 4857/05/C.4-VIII/X/40/2021 tanggal 28 Oktober 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : NIA HANDAYANI
Nomor Pokok : 105261103518
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Lokasi di Masjid Mardiyah Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 01 November s/d 01 Desember 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 29 Oktober 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19620624 199303 1 003

mbusan Yth
Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
Peringgal.



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota

Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan

Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat

Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel

Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :

<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nia Handayani
NIM : 105261103518
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10%	10 %
2	Bab 2	24%	25 %
3	Bab 3	10%	10 %
4	Bab 4	4%	10 %
5	Bab 5	4%	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 14 Maret 2022

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nuzulita W. Hum, M.I.P.
NBM 964 591

RIWAYAT HIDUP



Nia Handayani, lahir di Tolotangga Monta Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 18 maret 1997. Anak kedua dari tiga bersaudara dan merupakan anak dari pasangan bapak Arif Kusnadhi dan ibu Faridah. Pada tahun 2003, penulis memulai pendidikan sekolah dasar di SDN Inpres Tolotangga kemudian lulus di tahun 2009. Di tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah tingkat pertama di SMPN 5 Monta dan lulus di tahun 2012. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah tingkat atas di SMAN 1 Monta dan lulus di tahun 2015. Berselang beberapa bulan setelah lulus dari SMA, penulis melanjutkan pendidikannya di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar jenjang P'dad Lughowi selama dua tahun lebih. Kemudian, melanjutkan kembali pendidikan strata satu di program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2018 dan berhasil mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) pada tahun 2022.

Selama menempuh pendidikannya di program studi Ahwal Syakhshiyah, penulis aktif terlibat dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Himaprodi ASY), dan pernah menjadi Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi (Kabidif) Himaprodi ASY periode 2020-2021. Sejak Oktober 2021 sampai Oktober 2022 penulis mengikuti Program Pengabdian Masyarakat dan ditempatkan di Pondok Pesantren Putri Ummul Mukminin (PPPUM) Makassar.